



PUTUSAN

Nomor 1591 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **W. SUWITO, S.H., M.H ;**
Tempat lahir : Sei Raya;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 10 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Setia Budi Nomor 162 RT.
002/RW.003, Kelurahan Benua Melayu
Darat, Kecamatan Pontianak Selatan /
Jalan Purnama Komplek Pinangasia,
Nomor 1 Pontianak Selatan;
A g a m a : Katholik;
P e k e r j a a n : Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press;
Terdakwa di luar tahanan dan pernah di tahan oleh :

1. Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa W. Suwito, SH., MH selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas

Hal. 1 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi, Infomarsi (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Barat (Provinsi Kalbar) Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Meliputi Bidang Sekretariat Kominfo dan UPTD PDE Pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009, saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, pada bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tahun 2009 :

- Bahwa untuk menjamin ketersediaan informasi yang menjangkau hingga ke pelosok daerah, pada tahun 2009 Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Prov. Kalbar TA 2009 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor 1.07.1.07.01.0123.09.5.2 pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pengguna Anggaran menunjuk saksi Drs. Musa Tulak Layu sebagai PPTK dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009;

Hal. 2 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun belum dibentuk Panitia Pengadaan untuk sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi Drs. Musa Tulak Layu telah melakukan komunikasi dengan Terdakwa W Suwito, SH,MH maupun dengan pihak PT Telkom Area Kalbar, yaitu saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo;
- Bahwa komunikasi tersebut antara lain pada Minggu pertama bulan April 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH melakukan pertemuan dengan saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo dari PT Telkom Area Kalbar, dalam pertemuan tersebut Terdakwa W Suwito, SH,MH mengatasnamakan dirinya sebagai utusan dari Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan melakukan negosiasi diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment dengan saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo, Terdakwa W Suwito, SH,MH mengatakan bahwa dana yang tersedia dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya satu milyar, kemudian saksi M.HM Thohirun menelpon saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. dan menanyakan apakah Saudara Suwito memang benar diutus oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. membenarkan bahwa Suwito adalah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kemudian pada 13 April 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH meminta saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo untuk datang ke kantor Terdakwa dan pada hari itu juga saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo datang ke kantor Terdakwa yang pada saat bersamaan juga sudah ada saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. dan saksi Nur Iskandar, SP, dalam pertemuan kedua tersebut saksi M.HM Thohirun menyampaikan terkait permintaan Saudara Suwito yang pertama mengenai dana sekitar satu miliar untuk sewa transponder satelit dan ground segment sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang di PT Telkom, karena pada prinsipnya sesuai aturan di PT Telkom hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Musa Tulak Layu juga membicarakan bahwa untuk masalah harga sewa transponder satelit dan ground segment agar PT Borneo Tribune Press melakukan negosiasi dengan PT Telkom dan diharapkan setelah PT Telkom memberikan diskon, maka PT Borneo Tribune Press bisa mengisi konten lokal di TVRI Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sekitar seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi M.HM Thohirun memberitahu Terdakwa W Suwito, SH,MH bahwa permintaan

Hal. 3 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment seharga satu milyar tersebut disetujui oleh PT Telkom dengan mekanisme Special Business Request (SBR) untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi Drs. Musa Tulak Layu, selain sebagai PPTK juga ditunjuk oleh saksi DL Denny, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan penunjukan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

1. Nomor 13 tahun 2009 tanpa tanggal bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009;
2. Nomor 27 tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa meskipun terdapat 2 (dua) surat keputusan tetapi susunan panitianya sama, yaitu :

Ketua / Anggota : Drs. Musa Tulak Layu, M.Si;

Sekretaris/Anggota: Uray Thamrin S.Sos;

Anggota : 1. Joni Arfandi S.Si.T; 3. Wilfika;

2. Qaharudin Nurli;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia meminta penawaran kepada PT Borneo Tribune Press, melalui surat Nomor 027/11.02/KMI-C tanggal 1 Mei 2009 perihal Undangan Penawaran;
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Iskandar selaku Direktur PT Borneo Tribune Press memasukan penawaran dimaksud dengan surat Nomor 5/BTP/5/2009 tanggal 7 Mei 2009 perihal Penawaran Harga, nilai penawaran sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 3,5 (tiga setengah) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja dikeluarkan;
- Bahwa dalam surat penawaran PT Borneo Tribune Press dituliskan kualifikasi perusahaan adalah jasa teknologi informasi dan multi media, sedangkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 tercantum bahwa jenis barang / jasa dagangan utama PT Borneo Tribune Press adalah hasil

Hal. 4 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan press (surat kabar dan tabloid) dan jasa percetakan, padahal sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan menentukan klasifikasi usaha dalam SIUP disebutkan bahwa penyewaan transponder satelit termasuk ke dalam klasifikasi jaringan telekomunikasi/telekomunikasi satelit bukan termasuk dalam jasa teknologi informasi dan multi media, oleh karena itu PT Borneo Tribune Press tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, akan tetapi saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat nota dinas kepada saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/11.04/KMI-C tanggal 8 Mei 2009 perihal Usulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat menyetujui penunjukan langsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/11.05/KMI-C tanggal 11 Mei 2009 tentang Penunjukan PT Borneo Tribue Press Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit;

- Bahwa adapun terhadap permintaan diskon harga atas sewa transponder satelit dan ground segment dari Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dengan mengatasnamakan Provinsi Kalimantan Barat tersebut, PT. Telkom memberikan diskon harga melalui surat Special Business Rate (SBR) Nomor TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disetujui dan ditandatangani oleh Account Manager PT. Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 tanggal 30 April 2009, GM Uner 6 Balikpapan tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009, PGS EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 dan VP Enterprise PT Telkom tanggal 22 Mei 2009, untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Tarif Normal Sebelum PPN (Rp) / Bln	Tarif Yang Diminta Pelanggan (Rp) / Bln	% Discount
1	Sewa Transponder	118.627.448,00	81.531.882,00	31.27
2	Sewa Ground Segment	86.666.667,00	59.565.443,00	31.27

- Bahwa diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment dalam SBR Nomor TEL 298/SBR/TESE-U06/2009 untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011;
- Bahwa berbarengan dengan proses pemberian diskon (SBR) tersebut juga dilakukan penandatanganan dokumen kontrak antara saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pengguna Anggaran dengan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT BorneoTribune Press, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/11.07/KMI-C tanggal 12 Mei 2009, nilai kontrak sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 3,5 (tiga setengah) bulan sejak 1 Mei 2009 sampai dengan 18 Agustus 2009, dengan rincian sbb:

No	Jenis Pekerjaan	Biaya (Rp)
1	Sewa transponder satelit	393.474.000,-
2	Sewa Ground segment	288.325.000,-
	Jumlah	681.179.000,-
	PPN 10 %	68.179.000,-
	Jumlah seluruhnya	749.978.900,-

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan penyewaan transponder dan ground segment tersebut, selanjutnya Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press melakukan perjanjian kerja sama dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor K.TEL.716/HK.810/DES-U06/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan sejak 15 Mei 2009 sampai dengan 15 Desember 2009, dengan rincian biaya bulanan sbb. :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	78.400.197,00

Hal. 6 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



2	Sewa ground segment	62.697.128,00
	Sub total	141.097.325,00
	PPN 10%	14.109.732,00
	Total biaya per bulan	155.207.057,00

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/11.07/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon, yaitu dokumen pembayaran berupa SP2D Nomor 8219/LS/BL/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dengan rincian sbb. :

Uraian	Biaya (Rp.)
SPM yang diajukan	749.978.900,00
Potongan :	
PPH	27.179.960,00
PPN 10%	68.179.900,00
SP2D yang dibayarkan	654.527.040,00

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp654.527.040,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya pada 31 Agustus 2009 Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening Nomor 149.0045678911;
- Bahwa dengan berakhirnya masa penyewaan transponder satelit dan ground segment berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 pada tanggal 18 Agustus 2009, maka saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat melalui surat Nomor 027/15.01/KMI-C tanggal 1 September 2009 memerintahkan kembali saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa untuk memproses pekerjaan sewa transponder satelit dan ground segment untuk melanjutkan penyewaan transponder satelit dan ground segment selama 3,5 (tiga setengah) bulan lagi;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan menyurati PT Borneo Tribune Press dengan surat Nomor 027/15.02/KMI-C tanggal 1 September 2009 perihal Undangan Penawaran yang isinya antara lain meminta kembali kepada PT Borneo Tribune Press untuk mengajukan penawaran tertulis;
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press mengajukan penawaran dimaksud melalui surat Nomor 45/BTP/9/2009 tanggal 3 September 2009 dengan nilai penawaran yang sama dengan sebelumnya yaitu sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) jangka waktu pelaksanaan 3,5 (tiga setengah) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja dikeluarkan;
- Bahwa dalam surat penawaran PT Borneo Tribune Press dituliskan kualifikasi perusahaan adalah jasa teknologi informasi dan multi media, sedangkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan/Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, tercantum bahwa jenis barang / jasa dagangan utama PT Borneo Tribune Press adalah hasil cetakan press (surat kabar dan tabloid) dan jasa percetakan, jasa teknologi informasi dan multimedia, akan tetapi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan menentukan klasifikasi usaha dalam SIUP disebutkan bahwa penyewaan transponder satelit termasuk ke dalam klasifikasi jaringan telekomunikasi / telekomunikasi satelit bukan termasuk dalam jasa teknologi informasi dan multi media, oleh karena itu PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment;
- Bahwa meskipun demikian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan tetap membuat nota dinas kepada saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/15.04/KMI-C tanggal 3 September 2009 perihal Usulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass

Hal. 8 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press, dan saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat menyetujui penunjukan langsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/15.05/KMI-C tanggal 4 September 2009 tentang Penunjukan PT Borneo Tribune Press Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit;

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan dokumen kontrak antara saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dengan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribue Press, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/15.08/KMI-C tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/15.07/KMI-C tanggal 7 September 2009, nilai kontrak sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 3,5 (tiga setengah) bulan sejak 1 September 2009 sampai dengan 10 Desember 2009, dengan rincian sbb. :

No	Jenis Pekerjaan	Biaya (Rp)
1	Sewa transponder satelit	393.474.000,-
2	Sewa Ground segment	288.325.000,-
	Jumlah	681.179.000,-
	PPN 10 %	68.179.000,-
	Jumlah seluruhnya	749.978.900,-

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 sebesar 31,27% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/15.08/KMI-C tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/15.07/KMI-C tanggal 7 September 2009 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon tersebut, yaitu dokumen pembayaran berupa SP2D Nomor 15364/LS/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009 dengan rincian sbb. :

Uraian	Biaya (Rp.)
SPM yang diajukan	749.978.900,00
Potongan :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh	27.179.960,00
PPN 10%	68.179.900,00
SP2D yang dibayarkan	654.527.040,00

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp654.527.040,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya pada 21 Desember 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening Nomor 149.0045678911;
- Bahwa pembayaran pekerjaan atas 2 (dua) Surat Perintah Kerja tahun 2009 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemprov. Kalbar sebesar Rp338.325.052,50 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah koma lima sen), dengan perincian sbb. :

Uraian	Tahun 2009		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	786.948.000,00	548.801.379,00	
Sewa Ground Segment	576.650.000,00	438.879.896,00	
Nilai Pekerjaan	1.363.598.000,00	987.681.275,00	375.916.725,00
PPN 10% (-)*	136.359.800,00	98.768.127,50	(37.591.672,50)

Hal. 10 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak	1.499.957.800,00	1.086.449.402,50	
Nilai Kerugian Negara			338.325.052,50

Tahun 2010

- Bahwa pada tahun 2010 dianggarkan lagi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2010 sebesar Rp2.110.068.800,00 (dua milyar seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Nomor 1.07.1.07.01.01.22.24.5.2.pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa belum dibentuk, akan tetapi penandatanganan dokumen kontrak langsung dilakukan oleh saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa, yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Nomor SPP.01/050/02/Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.107.600.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari terhitung sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa baru dibentuk kemudian oleh saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pengguna Anggaran, yaitu dengan Surat Keputusan Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Dishubkominfo Pemerintah Kalimantan Barat (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) TA 2010, terdiri dari :
Ketua / Anggota : Arie Marwandi, S.Si;
Sekretaris/Anggota: Wahyudi, SE;
Anggota : 1. Dayan Suhendar, SH 3. Rina Wahyuni Lubis;
2. Jony Arfandi, S.ST;
- Adapun saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2010 tanpa tanggal dan bulan tahun 2010 tentang Penunjukan PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dengan surat Nomor 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010

Hal. 11 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi, memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 untuk memproses administrasi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dengan metode penunjukan langsung dan mengundang rekanan PT Borneo Tribune Press guna menunjang informasi daerah Provinsi Kalimantan Barat, demikian pula dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku PPTK juga memerintahkan Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia agar melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press;

- Bahwa selanjutnya Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia dengan surat Nomor 01/PAN-SEK.02/04/2011 tanggal 6 April 2010 perihal Undangan Penunjukan Langsung, mengundang PT Borneo Tribune Press untuk memasukan dokumen prakualifikasi penunjukan langsung;
- Bahwa saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press memasukan penawaran dimaksud dengan surat Nomor 33/Btp/4/2010 tanggal 17 April 2010 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan, dengan nilai penawaran sebesar Rp2.116.840.000,00 (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pagu anggaran dalam DPA sebesar Rp2.110.068.800,00 (dua milyar seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sama halnya dengan tahun 2009, penawaran PT Borneo Tribune Press tahun 2010 ini pun masih menggunakan SIUP Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan/Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, yang oleh karenanya PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, di samping itu nilai penawarannya pun melebihi nilai pagu anggaran. Akan tetapi Panitia Pengadaan tetap melanjutkan proses pengadaan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran PT Borneo Tribune Press, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Nego Teknis dan Biaya Nomor 06/PAN-SEK.02/04/2010 tanggal 19 April 2010 sehingga penawaran dari PT Borneo Tribune Press menjadi Rp2.107.600.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan, dengan perincian sbb. :

No.	Uraian	Sewa/Bulan	Volume	Jumlah (Rp.)
-----	--------	------------	--------	--------------



		(Rp.)		
1	Sewa transponder satelit	141.500.000,00	8 bulan	1.132.000.000,00
2	Sewa ground segment	98.000.000,00	8 bulan	784.000.000,00
	Jumlah			1.916.000.000,00
	PPN 10%			191.600.000,00
	Total			2.107.600.000,00

- Bahwa kemudian saksi Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia dengan surat Nomor 07/PAN-SEK.02/04/2018 tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penyedia Jasa, mengusulkan PT Borneo Tribune Press sebagai calon penyedia jasa untuk kegiatan sewa peralatan telekomunikasi, kepada saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo / Pengguna Anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat tersebut menunjuk PT Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa untuk kegiatan sewa peralatan telekomunikasi, dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 050/02/02/Dishubkominfo/04.10 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Sewa Peralatan Telekomunikasi;
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan penyewaan transponder dan ground segment tersebut, selanjutnya terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press melakukan perjanjian kerja sama dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Uni Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor K.TEL.308/HK.810/DES-03030000/2010 tanggal 7 Mei 2010 dengan jangka waktu selama 8 (delapan) bulan sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dengan rincian biaya bulanan sbb. :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	87.945.651,00
2	Sewa ground segment	62.697.128,00
	Sub total	150.642.779,00
	PPN 10%	15.064.278,00
	Total biaya per bulan	165.707.057,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 sebesar 31,27% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor SPP.01/050/02/ Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon, dengan dokumen pembayaran sbb:

SPM		SP2D		Nilai (Rp)			
No.	Tgl.	No.	Tgl.	SPM yang diajukan	Pot/PPh	Pot/PPN	SP2D yang dibayarkan
116/SPMU-LS/2010	30-Sep-10	8065/LS/BL/2010	01-Okt-10	1.317.250.000	23.950.000	119.750.000	1.173.550.000
196/SPMU-LS/2010	03-Dec-10	11566/LS/BL/2010	03-Dec-10	790.350.000	14.370.000	71.850.000	704.130.000
Total				2.107.600.000	38.320.000	191.600.000	1.877.680.000

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar total Rp1.877.680.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya pada 12 Oktober 2010 Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp620.828.228,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911 dan pada 20 Desember 2010 ditransfer ke rekening yang sama sebesar Rp465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa pembayaran pekerjaan atas pekerjaan tahun 2010 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp639.771.991,20 (enam ratus tiga puluh

Hal. 14 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma dua puluh sen), dengan perincian sbb. :

Uraian	Tahun 2010		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	1.132.000.000,00	703.565.208,00	
Sewa Ground Segment	784.000.000,00	501.577.024,00	
Nilai Pekerjaan	1.916.000.000,00	1.205.142.232,00	710.857.768,00
PPN 10% (-)*	1.132.000.000,00	703.565.208,00	(71.085.776,80)
Nilai Kontrak	2.107.600.000,00	1.325.656.455,20	
Nilai Kerugian Negara			639.771.991,20

Tahun 2011 :

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sewa peralatan telekomunikasi sebesar Rp2.715.607.800,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana dimuat dalam DPA SKPD Nomor 1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Nomor 13.A Tahun 2011 tanpa tanggal tanpa bulantahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Bidang Sekretariat Kantor Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat TA 2011, terdiri dari :
Ketua / Anggota : Syarif Johan, SH,MH;
Sekretaris : Dayan Suhendar;
Anggota : 1. Rina Wahyuni Lubis; 2. Ferry; 3. T. Edy Firmansyah;
- Adapun saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32 Tahun 2011 tanpa tanggal bulan Maret 2011 tentang Penunjukan PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 15 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dengan surat Nomor 027/904/Dishubkoinfo tanggal 6 Mei 2011 perihal Proses Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, memerintahkan Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan untuk membuat kontrak/perjanjian kerja sama dengan PT Borneo Tribune Press Ptk. sebagai pelaksana dengan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, akan tetapi kontrak dimaksud belum segera dibuat;
- Bahwa meskipun belum ada kontrak pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment antara Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dengan PT Borneo Tribune Press, namun kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment terus berjalan, dengan dasar perjanjian kerja sama antara Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Uni Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor K.TEL.365/HK.810/DES-03030000/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan mulai 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan rincian biaya bulanan sbb. :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	78.400.197,00
2	Sewa ground segment	62.697.128,00
	Sub total	141.097.325,00
	PPN 10%	14.109.733,00
	Biaya per bulan	155.207.057,00
	Total satu tahun	1.862.484.686,00

- Bahwa pada 18 Nopember 2011 dengan surat Nomor 31/Tribune/Umum/IV/2011 perihal Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Tahun 2011, saksi Nur Iskandar selaku Direktur PT Borneo Tribune Press meminta kepada saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, antara lain agar Dinas Perhubungan membuat kontrak sewa peralatan telekomunikasi (satelit) dengan PT Borneo Tribune Press sebagai tindak lanjut kerja sama sewa satelit antara PT Borneo Tribune Press dengan PT Telkom Tbk. Indonesia Regional Kalimantan guna penyelesaian pembayaran biaya sewa / kontrak satelit dimaksud yang telah dan sedang dipergunakan oleh LPP TVRI Pontianak Kalimantan Barat sejak

Hal. 16 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari sampai dengan 31 Maret 2011 telah menjadi tanggungjawab PT Borneo Tribune Press untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan PT Telkom Tbk. Indonesia;

- Bahwa kontrak dimaksud baru dibuat dan ditandatangani oleh saksi DL Denny, SH Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Anggaran dan Nur Iskandar, SP Direktur PT Tribune Press selaku Penyedia Batang/Jasa pada 7 Desember 2011 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.634.500.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mundur, yaitu sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku PPTK memproses pembayaran kontrak tersebut dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor 931/418/LS/DISHUBKOMINFO tanggal 20 Desember 2011, dengan nilai sebesar Rp2.634.500.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), SPP tersebut diajukan kepada saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan SPM Nomor 931/418/SPMU-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp2.634.500.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D Nomor 18663/LS/BL/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp2.390.210.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan perincian sbb. :

Uraian	Biaya (Rp.)
SPM yang diajukan	2.634.500.000,00
Potongan:	
PPH	4.790.000,00)
PPN 10%	239.500.000,00)
SP2D Yang Dibayarkan	2.390.210.000,00

- Bahwa sama halnya dengan tahun 2009 dan tahun 2010, pada tahun 2011 pun PT Borneo Tribune Press masih menggunakan SIUP Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan

Hal. 17 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, oleh karenanya PT Borneo Tribune Press tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, di samping itu pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu tanpa adanya Kontrak;

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 sebesar 31,27% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran pekerjaan tahun 2011 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi Drs. Musa Tulak Layu dan saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon;
- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp2.390.210.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press Nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada 6 Januari 2012 dan pada 9 Januari 2012 masing-masing sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening Nomor 149.0045678911;
- Bahwa pembayaran tahun 2011 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp631.648.890,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sbb. :

Uraian	Tahun 2011		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar		940.802.364,00	

Hal. 18 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



bandwidth 4 MHz			
Sewa Ground Segment		752.365.536,00	
Nilai Pekerjaan Sewa Transponder Satelit	2.395.000.000,00	1.693.167.900,00	701.832.100,00
PPN 10% (-)*	239.500.000,00	169.316.790,00	(70.183.210,00)
Nilai Kontrak	2.634.500.000,00	1.862.484.690,00	
Nilai Kerugian Negara			631.648.890,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa W Suwito, SH,MH bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si., saksi DL. Denny, SH dan saksi Nur Iskandar, SP sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sbb.:

1. Proses Pengadaan pada tahun anggaran 2009 dan 2010 dengan cara penunjukan langsung kepada PT. Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaan Sewa Transponder Satelit tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (5) bahwa :

“Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan”;

Dalam Lampiran 1 Bab I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1). Keadaan tertentu, yaitu:
 - (1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau;
 - (2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau;
 - (3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :



- (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau;
 - (b) teknologi sederhana; dan/atau;
 - (c) resiko kecil; dan/atau;
 - (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- (4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2). Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :
- (1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
 - (2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikaan, pemegang hak paten; atau
 - (3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
 - (4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;
2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 baru dibentuk tanggal 29 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 94 tahun 2010, sedangkan kontrak telah selesai ditandatangani pada tanggal 26 April 2010 dan kelengkapan-kelengkapan administrasi pendukung kontrak diselesaikan setelah kontrak ditandatangani. Hal ini menunjukkan Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugasnya dalam memilih penyedia barang/jasa dan proses pengadaan yang terjadi hanya formalitas. Kondisi ini tidak sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003, yaitu:
- “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;
3. Proses pengadaan tahun 2011 tanpa keterlibatan Panitia Pengadaan karena Panitia Pengadaan yang ditunjuk menolak berhubung sudah akhir tahun sehingga waktu untuk melakukan pengadaan tidak cukup;

Hal. 20 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsung dilakukan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (1) ;

“Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja”;

Pasal 15 ayat (2);

“Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;

Kelengkapan administrasi untuk keperluan pembayaran jugadibuat tanpa melibatkan Panitia Penerima Barang. Dokumen seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh PPTK dan Direktur PT. Borneo Tribune Press, sedangkan Berita Acara Pernyataan Selesai nya Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan Direktur PT. Borneo Tribune Press yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Penerima Barang;

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) dan Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (5);

“Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan PengadaanBarang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantumdalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melaluipemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah TerimaHasil Pekerjaan”;

Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 pada halaman 144 huruf I. Serah Terima Barang point 4). Disebutkan : “4). PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

Hal. 21 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan);
4. Proses Pengadaan dengan cara penunjukan langsung PT Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaan Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu :
- Pasal 38 Ayat (1);
Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
 - Pasal 38 Ayat (4);
Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah;

- Pasal 38 Ayat (5) ;

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau

g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. PT Borneo Tribune Press sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 ditambah dengan Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak

Hal. 23 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 perihal Persetujuan Perubahan/Penambahan Jenis SIUP Besar adalah perusahaan yang usaha utamanya bergerak dibidang Hasil Cetak / Press (Suratkabar dan Tabloid) dan Jasa Percetakan ditambah dengan Jasa Teknologi Informasi dan Multimedia. Dalam pengadaan sewa transponder satelit kualifikasi yang dibutuhkan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Penyedia Jaringan Telekomunikasi/ Telekomunikasi Satelit, sehingga PT. Borneo Tribune Press tidak memiliki kompetensi sebagai penyedia transponder satelit, hal ini tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 11 mengenai Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan diantaranya pada ayat 1.(b), 1.(f), dan 1.(g) disebutkan sebagai berikut :

- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa. (ayat 1.(b);
- Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. (ayat 1.(f);
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa. (ayat 1.(g);

Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Huruf A.1.b.1) Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa pada poin k) dinyatakan bahwa "Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu". Kemudian pada point m) dinyatakan bahwa "memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan";

6. Berdasarkan *Special Business Request* (SBR) Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 tanggal 22 Mei 2009, diskon yang diberikan oleh PT Telkom Tbk. adalah untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku *Corporate Customer*, bukan kepada PT. Borneo Tribune Press. Sehingga yang berhak mendapatkan diskon tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa perbuatan perbuatan terdakwa W Suwito, SH, MH bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si., saksi DL. Denny, SH

Hal. 24 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Nur Iskandar, SP sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa W.Suwito, SH., MH dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sbb.:

Uraian	Tahun 2009		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz	786.948.000,00	548.801.379,00	
Sewa <i>Ground Segment</i>	576.650.000,00	438.879.896,00	
Nilai Pekerjaan	1.363.598.000,00	987.681.275,00	375.916.725,00
PPN 10% (-)*	136.359.800,00	98.768.127,50	(37.591.672,50)
Nilai Kontrak	1.499.957.800,00	1.086.449.402,50	
Nilai Kerugian Negara			338.325.052,50

Uraian	Tahun 2010		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz	1.132.000.000,00	703.565.208,00	
Sewa <i>Ground Segment</i>	784.000.000,00	501.577.024,00	
Nilai Pekerjaan	1.916.000.000,00	1.205.142.232,00	710.857.768,00
PPN 10% (-)*	1.132.000.000,00	703.565.208,00	(71.085.776,80)
Nilai Kontrak	2.107.600.000,00	1.325.656.455,20	
Nilai Kerugian Negara			639.771.991,20

Hal. 25 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Uraian	Tahun 2011		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz		940.802.364,00	
Sewa <i>Ground Segment</i>		752.365.536,00	
Nilai Pekerjaan Sewa Transponder Satelit	2.395.000.000,00	1.693.167.900,00	701.832.100,00
PPN 10% (-)*	239.500.000,00	169.316.790,00	(70.183.210,00)
Nilai Kontrak	2.634.500.000,00	1.862.484.690,00	
Nilai Kerugian Negara			631.648.890,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 – 2011 Nomor SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa W.Suwito, SH., MH selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Infomarsi (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Barat (Prov. Kalbar) Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Meliputi Bidang Sekretariat Kominfo dan UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDE Pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009, saksi DL. DENNY, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, pada bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadiliberdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tahun 2009 :

- Bahwa untuk menjamin ketersediaan informasi yang menjangkau hingga ke pelosok daerah, pada tahun 2009 Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2009 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor 1.07.1.07.01.0123.09.5.2 pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pengguna Anggaran menunjuk saksi Drs. Musa Tulak Layu sebagai PPTK dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009;

Hal. 27 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pengguna Anggaran, antara lain sbb. :
 - Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan, bidang udara, bidang komunikasi dan informatika ;
 - Menetapkan program kerja dan kegiatan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang perhubungan terutama di bidang darat. Laut, udara, dan komunikasi dan informatika ;
 - Mengendalikan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - Mengevaluasi kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan ;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan kepada sekretaris, para kepala bidang dan kepala UPTD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya ;
 - Menetapkan PPTK kegiatan ;
 - Menunjuk atau mengangkat panitia lelang ;
 - Menandatangani Kontrak Kegiatan ;
 - Menandatangani Surat Perintah Membayar ;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain-lain yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat ;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada Gubernur sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan penelitian lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tugas dan wewenang saksi Drs. Musa Tulak Layu sebagai PPTK, antara lain sbb. :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa meskipun belum dibentuk Panitia Pengadaan untuk sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi Drs. Musa Tulak Layu telah melakukan komunikasi dengan Terdakwa W Suwito, SH,MH maupun dengan pihak PT Telkom Area Kalbar, yaitu saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo;

Hal. 28 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi tersebut antara lain pada minggu pertama bulan April 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH melakukan pertemuan dengan saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo dari PT Telkom Area Kalbar, dalam pertemuan tersebut Terdakwa W Suwito, SH,MH mengatasnamakan dirinya sebagai utusan dari Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan melakukan negosiasi diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment dengan saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo, Terdakwa W Suwito, SH,MH mengatakan bahwa dana yang tersedia dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya satu miliar, kemudian saksi M.HM Thohirun menelpon saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. dan menanyakan apakah Saudara Suwito memang benar diutus oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. membenarkan bahwa Suwito adalah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kemudian pada 13 April 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH meminta saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo untuk datang ke kantor terdakwa dan pada hari itu juga saksi M.HM Thohirun dan saksi Ir. Kurnia Waras Cahyo datang ke kantor Terdakwa yang pada saat bersamaan juga sudah ada saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. dan saksi Nur Iskandar, dalam pertemuan kedua tersebut saksi M.HM Thohirun menyampaikan terkait permintaan Saudara Suwito yang pertama mengenai dana sekitar satu miliar untuk sewa transponder satelit dan ground segment sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang di PT Telkom, karena pada prinsipnya sesuai aturan di PT Telkom hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Musa Tulak Layu juga membicarakan bahwa untuk masalah harga sewa transponder satelit dan ground segment agar PT Borneo Tribune Press melakukan negosiasi dengan PT Telkom dan diharapkan setelah PT Telkom memberikan diskon, maka PT Borneo Tribune Press bisa mengisi konten lokal di TVRI Kalbar;
- Bahwa sekitar seminggu setelah pertemuan kedua tersebut saksi M.HM Thohirun memberitahu Terdakwa W Suwito, SH,MH bahwa permintaan diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment seharga satu milyar tersebut disetujui oleh PT Telkom dengan mekanisme Special Bussiness Request (SBR) untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi Drs. Musa Tulak Layu, selain sebagai PPTK, juga ditunjuk oleh saksi DL Denny, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan

Hal. 29 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

1. Nomor 13 tahun 2009 tanpa tanggal bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dishubkominfo Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2009;
2. Nomor 27 tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa meskipun terdapat 2 (dua) surat keputusan tetapi susunan panitianya sama, yaitu :

Ketua / Anggota : Drs. Musa Tulak Layu, M.Si

Sekretaris/Anggota: Uray Thamrin S.Sos

Anggota : 1. Joni Arfandi S.SiT 2. Qaharudin Nurli 3. Wilfika

- Bahwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tersebut tugas dan wewenang saksi Drs. Musa Tulak Layu, antara lain sbb. :

- Menyusun jadwal dan menetapkan car pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan senduru (HPS) ;
- Menyusun dokumen pengadaan barang / jasa melalui media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- Mengusulkan calon pemenang kepada pengguna anggaran dan selanjutnya pengguna anggaran menetapkan pemenangnya ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa ;
- Menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia meminta penawaran kepada PT Borneo Tribune Press, melalui surat Nomor 027/11.02/KMI-C tanggal 1 Mei 2009 perihal Undangan Penawaran;

- Bahwa selanjutnya saksi Nur Iskandar selaku Direktur PT Borneo Tribune Press memasukan penawaran dimaksud dengan surat Nomor 5/BTP/5/2009

Hal. 30 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2009 perihal Penawaran Harga, nilai penawaran sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 3,5 (tiga setengah) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja dikeluarkan;

- Bahwa dalam surat penawaran PT Borneo Tribune Press dituliskan kualifikasi perusahaan adalah jasa teknologi informasi dan multi media, sedangkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 tercantum bahwa jenis barang / jasa dagangan utama PT Borneo Tribune Press adalah hasil cetakan press (surat kabar dan tabloid) dan jasa percetakan, padahal sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan menentukan klasifikasi usaha dalam SIUP disebutkan bahwa penyewaan transponder satelit termasuk ke dalam klasifikasi jaringan telekomunikasi/telekomunikasi satelit bukan termasuk dalam jasa teknologi informasi dan multi media, oleh karena itu PT Borneo Tribune Press tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, akan tetapi saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat nota dinas kepada saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/11.04/KMI-C tanggal 8 Mei 2009 perihal Usulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat menyetujui penunjukan langsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/11.05/KMI-C tanggal 11 Mei 2009 tentang Penunjukan PT Borneo Tribue Press Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit;
- Bahwa adapun terhadap permintaan diskon harga atas sewa transponder satelit dan ground segment dari Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dengan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut, PT. Telkom memberikan diskon harga melalui surat Special Business Rate (SBR) Nomor TEL 298 / SBR / TESC-

Hal. 31 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U06 / 2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disetujui dan ditandatangani oleh Account Manager PT. Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 tanggal 30 April 2009, GM Uner 6 Balikpapan tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009, PGS EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 dan VP Enterprise PT Telkom tanggal 22 Mei 2009, untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal, dengan rincian sbb. :

No	Uraian	Tarif Normal Sebelum Ppn (Rp) / Bln	Tarif yang diminta pelanggan (Rp) / bln	% Discount
1	Sewa Transponder	118.627.448,00	81.531.882,00	31.27
2	SewaGround Segment	86.666.667,00	59.565.443,00	31.27

- Bahwa diskon harga sewa transponder satelit dan ground segment dalam SBR Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu Tahun 2009, 2010 dan 2011;
- Bahwa berbarengan dengan proses pemberian diskon (SBR) tersebut juga dilakukan penandatanganan dokumen kontrak antara saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pengguna Anggaran dengan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/11.07/KMI-C tanggal 12 Mei 2009, nilai kontrak sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 3,5 (tiga setengah) bulan sejak 1 Mei 2009 sampai dengan 18 Agustus 2009, dengan rincian sbb. :

No	Jenis Pekerjaan	Biaya (Rp)
1	Sewa transponder satelit	393.474.000,-
2	Sewa Ground segment	288.325.000,-
	Jumlah	681.799.000,-
	PPN 10 %	68.179.000,-
	Jumlah seluruhnya	749.978.900,-

Hal. 32 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan penyewaan transponder dan ground segment tersebut, selanjutnya Terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press melakukan perjanjian kerja sama dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor K.TEL.716/HK.810/DES-U06/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan sejak 15 Mei 2009 sampai dengan 15 Desember 2009, dengan rincian biaya bulanan sbb. :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	78.400.197,00
2	Sewa ground segment	62.697.128,00
	Sub total	141.097.325,00
	PPN 10%	14.109.732,00
	Total biaya per bulan	155.207.057,00

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/11.07/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon, yaitu dokumen pembayaran berupa SP2D Nomor 8219/LS/BL/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dengan rincian sbb. :

Uraian	Biaya (Rp.)
SPM yang diajukan	749.978.900,00
Potongan :	
PPH	27.179.960,00
PPN 10%	68.179.900,00
SP2D yang dibayarkan	654.527.040,00

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp654.527.040,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya pada 31 Agustus 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar

Hal. 33 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening nomor 149.0045678911;

- Bahwa dengan berakhirnya masa penyewaan transponder satelit dan ground segment berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009 pada tanggal 18 Agustus 2009, maka saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar melalui surat Nomor 027/15.01/KMI-C tanggal 1 September 2009 memerintahkan kembali saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk memproses pekerjaan sewa transponder satelit dan ground segment untuk melanjutkan penyewaan transponder satelit dan ground segment selama 3,5 (tiga setengah) bulan lagi;
- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan menyurati PT Borneo Tribune Press dengan surat Nomor 027/15.02/KMI-C tanggal 1 September 2009 perihal Undangan Penawaran yang isinya antara lain meminta kembali kepada PT Borneo Tribune Press untuk mengajukan penawaran tertulis;
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press mengajukan penawaran dimaksud melalui surat Nomor 45/BTP/9/2009 tanggal 3 September 2009 dengan nilai penawaran yang sama dengan sebelumnya yaitu sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) jangka waktu pelaksanaan 3,5 (tiga setengah) bulan sejak Surat Perjanjian Kerja dikeluarkan;
- Bahwa dalam surat penawaran PT Borneo Tribune Press dituliskan kualifikasi perusahaan adalah jasa teknologi informasi dan multi media, sedangkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, tercantum bahwa jenis barang/jasa dagangan utama PT Borneo Tribune Press adalah hasil cetakan press (surat kabar dan tabloid) dan jasa percetakan, jasa teknologi informasi dan multimedia, akan tetapi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi acuan menentukan klasifikasi usaha dalam SIUP disebutkan bahwa

Hal. 34 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan transponder satelit termasuk ke dalam klasifikasi jaringan telekomunikasi/telekomunikasi satelit bukan termasuk dalam jasa teknologi informasi dan multi media, oleh karena itu PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment;

- Bahwa meskipun demikian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan tetap membuat nota dinas kepada saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/15.04/KMI-C tanggal 3 September 2009 perihal Usulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press, dan saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat menyetujui penunjukan langsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/15.05/KMI-C tanggal 4 September 2009 tentang Penunjukan PT Borneo Tribune Press Untuk Melaksanakan Pekerjaan Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Berupa Sewa Transponder Satelit;
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan dokumen kontrak antara saksi DL. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dengan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribue Press, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/15.08/KMI-C tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/15.07/KMI-C tanggal 7 September 2009, nilai kontrak sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 3,5 (tiga setengah) bulan sejak 1 September 2009 sampai dengan 10 Desember 2009, dengan rincian sbb. :

No	Jenis Pekerjaan	Biaya (Rp)
1	Sewa transponder satelit	393.474.000,-
2	Sewa Ground segment	288.325.000,-
	Jumlah	681.179.000,-
	PPN 10 %	68.179.000,-
	Jumlah seluruhnya	749.978.900,-

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 35 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/15.08/KMI-C tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/15.07/KMI-C tanggal 7 September 2009 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon tersebut, yaitu dokumen pembayaran berupa SP2D Nomor 15364/LS/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009 dengan rincian sbb. :

Uraian	Biaya (Rp.)
SPM yang diajukan	749.978.900,00
Potongan :	
PPH	27.179.960,00
PPN 10%	68.179.900,00
SP2D yang dibayarkan	654.527.040,00

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp654.527.040,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya pada 21 Desember 2009 Terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening Nomor 149.0045678911;
- Bahwa pembayaran pekerjaan atas 2 (dua) Surat Perintah Kerja tahun 2009 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp338.325.052,50 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah koma lima sen), dengan perincian sbb. :

Uraian	Tahun 2009		
	Kontrak Pemprov dengan	Kontrak Seharusnya	Kerugian Negara



	PT. Borneo Tribune Press (Rp)	sesuai SBR (Rp)	(Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz	786.948.000,00	548.801.379,00	
Sewa <i>Ground Segment</i>	576.650.000,00	438.879.896,00	
Nilai Pekerjaan	1.363.598.000,00	987.681.275,00	375.916.725,00
PPN 10% (-)*	136.359.800,00	98.768.127,50	(37.591.672,50)
Nilai Kontrak	1.499.957.800,00	1.086.449.402,50	
Nilai Kerugian Negara			338.325.052,50

Tahun 2010

- Bahwa pada tahun 2010 dianggarkan lagi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2010 sebesar Rp2.110.068.800,00 (dua miliar seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Nomor 1.07.1.07.01.01.22.24.5.2.pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa belum dibentuk, akan tetapi penandatanganan dokumen kontrak langsung dilakukan oleh saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa, yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Nomor SPP.01/050/02/Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.107.600.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari terhitung sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa baru dibentuk kemudian oleh saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Pengguna Anggaran, yaitu dengan Surat Keputusan Nomor : 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) TA 2010, terdiri dari :
Ketua / Anggota : Arie Marwandi, S.Si
Sekretaris/Anggota: Wahyudi, SE
Anggota : 1. Dayan Suhendar, SH; 3. Rina Wahyuni Lubis;
2. Jony Arfandi, S.ST;

Hal. 37 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2010 tanpa tanggal dan bulan tahun 2010 tentang Penunjukan PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dishubkominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dengan surat Nomor 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi, memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 untuk memproses administrasi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment dengan metode penunjukan langsung dan mengundang rekanan PT Borneo Tribune Press guna menunjang informasi daerah Provinsi Kalimantan Barat, demikian pula dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku PPTK juga memerintahkan Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia agar melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press;
- Bahwa selanjutnya Arie Marwandi, S.Si.T selaku Ketua Panitia dengan surat Nomor 01/PAN-SEK.02/04/2011 tanggal 6 April 2010 perihal Undangan Penunjukan Langsung, mengundang PT Borneo Tribune Press untuk memasukan dokumen prakualifikasi penunjukan langsung;
- Bahwa saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press memasukan penawaran dimaksud dengan surat Nomor 33/Btp/4/2010 tanggal 17 April 2010 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan, dengan nilai penawaran sebesar Rp2.116.840.000,00 (dua milyar seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana harga penawaran tersebut lebih tinggi dari pagu anggaran dalam DPA sebesar Rp2.110.068.800,00 (dua milyar seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sama halnya dengan tahun 2009, penawaran PT Borneo Tribune Press tahun 2010 ini pun masih menggunakan SIUP Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, yang oleh karenanya PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, di samping itu nilai penawarannya pun melebihi nilai pagu anggaran. Akan tetapi Panitia Pengadaan tetap melanjutkan proses

Hal. 38 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran PT Borneo Tribune Press, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Nego Teknis dan Biaya Nomor 06/PAN-SEK.02/04/2010 tanggal 19 April 2010 sehingga penawaran dari PT Borneo Tribune Press menjadi Rp2.107.600.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan, dengan perincian sbb :

No.	Uraian	Sewa/Bulan (Rp.)	Volume	Jumlah (Rp.)
1	Sewa transponder satelit	141.500.000,00	8 bulan	1.132.000.000,00
2	Sewa ground segment	98.000.000,00	8 bulan	784.000.000,00
	Jumlah			1.916.000.000,00
	PPN 10%			191.600.000,00
	Total			2.107.600.000,00

- Bahwa kemudian saksi Arie Marwandi, S.SiT selaku Ketua Panitia dengan surat Nomor 07/PAN-SEK.02/04/2018 tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penyedia Jasa, mengusulkan PT Borneo Tribune Press sebagai calon penyedia jasa untuk kegiatan sewa peralatan telekomunikasi, kepada saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo/Pengguna Anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat tersebut menunjuk PT Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa untuk kegiatan sewa peralatan telekomunikasi, dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 050/02/02/Dishubkominfo/04.10 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Sewa Peralatan Telekomunikasi;
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan penyewaan transponder dan ground segment tersebut, selanjutnya Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press melakukan perjanjian kerja sama dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Uni Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor K.TEL.308/HK.810/DES-03030000/2010 tanggal 7 Mei 2010 dengan jangka waktu selama 8 (delapan) bulan sejak 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dengan rincian biaya bulanan sbb. :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	87.945.651,00
2	Sewa ground segment	62.697.128,00



	Sub total	150.642.779,00
	PPN 10%	15.064.278,00
	Total biaya per bulan	165.707.057,00

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298 / SBR / TESC-U06 / 2009 sebesar 31,27% untuk Provinsi Kalimantan Barat tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran 100% pekerjaan atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor SPP.01/050/02/ Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon, dengan dokumen pembayaran sebagai berikut :

SPM		SP2D		Nilai (Rp)			
No.	Tgl.	No.	Tgl.	SPM yang diajukan	Pot/PPH	Pot/PPN	SP2D yang dibayarkan
116/SPMU-LS/2010	30-Sep-10	8065/LS/BL/2010	01-Okt-10	1.317.250.000	23.950.000	119.750.000	1.173.550.000
196/SPMU-LS/2010	03-Dec-10	11566/LS/BL/2010	03-Dec-10	790.350.000	14.370.000	71.850.000	704.130.000
Total				2.107.600.000	38.320.000	191.600.000	1.877.680.000

- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar total Rp1.877.680.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya pada 12 Oktober 2010 Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom sebesar Rp620.828.228,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening Nomor 149.0045678911 dan pada 20 Desember 2010 ditransfer ke rekening yang sama sebesar Rp465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa pembayaran pekerjaan atas pekerjaan Tahun 2010 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor : TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemprov. Kalbar, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp639.771.991,20 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma dua puluh sen), dengan perincian sbb. :

Uraian	Tahun 2010		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	1.132.000.000,00	703.565.208,00	
Sewa Ground Segment	784.000.000,00	501.577.024,00	
Nilai Pekerjaan	1.916.000.000,00	1.205.142.232,00	710.857.768,00
PPN 10% (-)*	1.132.000.000,00	703.565.208,00	(71.085.776,80)
Nilai Kontrak	2.107.600.000,00	1.325.656.455,20	
Nilai Kerugian Negara			639.771.991,20

Tahun 2011 :

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sewa peralatan telekomunikasi sebesar Rp2.715.607.800,00 (dua miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana dimuat dalam DPA SKPD Nomor 1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 pada Dishubkominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tersebut, saksi D.L. Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar dan Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Nomor 13.A Tahun 2011 tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Bidang Sekretariat Kantor Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat TA 2011, terdiri dari :
Ketua / Anggota : Syarif Johan, SH,MH;
Sekretaris : Dayan Suhendar;
Anggota : 1. Rina Wahyuni Lubis; 2. Ferry; 3. T.Edy Firmansyah;
- Adapun saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32 Tahun 2011 tanpa tanggal bulan Maret 2011 tentang Penunjukan PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 41 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat dengan surat Nomor 027/904/Dishubkoinfo tanggal 6 Mei 2011 perihal Proses Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, memerintahkan Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan untuk membuat kontrak/perjanjian kerja sama dengan PT Borneo Tribune Press Ptk. sebagai pelaksana dengan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, akan tetapi kontrak dimaksud belum segera dibuat;
- Bahwa meskipun belum ada kontrak pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment antara Dishubkominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan PT Borneo Tribune Press, namun kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment terus berjalan, dengan dasar perjanjian kerja sama antara Terdakwa W Suwito, SH, MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press dengan Aris Dwi Tjahjanto selaku GM PT Telkom Uni Enterprise Regional VI Kalimantan Nomor K.TEL.365/HK.810/DES-03030000/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan mulai 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan rincian biaya bulanan sbb. :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Sewa transponder satelit dengan lebar bandwidth 4 MHz	78.400.197,00
2	Sewa ground segment	62.697.128,00
	Sub total	141.097.325,00
	PPN 10%	14.109.733,00
	Biaya per bulan	155.207.057,00
	Total satu tahun	1.862.484.686,00

- Bahwa pada 18 Nopember 2011 dengan surat Nomor 31/Tribune/Umum/IV/2011 perihal Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Tahun 2011, saksi Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT Borneo Tribune Press meminta kepada saksi DL Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, antara lain agar Dinas Perhubungan membuat kontrak sewa peralatan telekomunikasi (satelit) dengan PT Borneo Tribune Press sebagai tindak lanjut kerja sama sewa satelit antara PT Borneo Tribune Press dengan PT Telkom Tbk. Indonesia Regional Kalimantan guna penyelesaian pembayaran biaya sewa / kontrak satelit dimaksud yang telah dan sedang dipergunakan oleh LPP TVRI

Hal. 42 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Pontianak Kalimantan Barat sejak 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2011 telah menjadi tanggungjawab PT Borneo Tribune Press untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan PT Telkom Tbk. Indonesia;

- Bahwa kontrak dimaksud baru dibuat dan ditandatangani oleh saksi DL Denny, SH Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Anggaran dan Nur Iskandar, SP Direktur PT Tribune Press selaku Penyedia Batang/Jasa pada 7 Desember 2011 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.634.500.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mundur, yaitu sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- Bahwa kemudian saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si. selaku PPTK memproses pembayaran kontrak tersebut dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor 931/418/LS/DISHUBKOMINFO tanggal 20 Desember 2011, dengan nilai sebesar Rp2.634.500.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), SPP tersebut diajukan kepada saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi DL Denny, SH selaku Pengguna Anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan SPM Nomor 931/418/SPMU-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D Nomor 18663/LS/BL/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp2.390.210.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan perincian sbb. :

Uraian	Biaya (Rp.)
SPM yang diajukan	2.634.500.000,00
Potongan:	
PPH	4.790.000,00)
PPN 10%	239.500.000,00)
SP2D Yang Dibayarkan	2.390.210.000,00

- Bahwa sama halnya dengan Tahun 2009 dan Tahun 2010, pada Tahun 2011 pun PT Borneo Tribune Press masih menggunakan SIUP Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 dan Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar Nomor 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak, yang oleh karenanya PT Borneo Tribune Press tersebut tetap tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyedia jasa sewa transponder satelit dan ground segment, di samping itu pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu tanpa adanya kontrak;

- Bahwa diskon berupa SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 sebesar 31,27% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut tetap berlaku, akan tetapi pembayaran pekerjaan tahun 2011 kepada PT Borneo Tribune Press dilakukan oleh saksi Drs. Musa Tulak Layu dan saksi DL Denny, SH tetap sesuai dengan harga kontrak tanpa adanya diskon.
- Bahwa pembayaran pekerjaan sebesar Rp2.390.210.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut ditransfer ke rekening PT Borneo Tribune Press nomor rekening 0071-01-000998-30-1 di Bank BRI Cabang Pontianak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa W Suwito, SH,MH selaku Direktur Utama PT Borneo Tribune Press membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT Telkom dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada 6 Januari 2012 dan pada 9 Januari 2012 masing-masing sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Unit Corporate Customer VI Kalimantan pada Bank Mandiri Kantor Kas Telkom Divre VI rekening Nomor 149.0045678911;
- Bahwa pembayaran tahun 2011 tersebut dilakukan oleh saksi DL Denny, SH kepada PT Borneo Tribue Press tanpa dikurangi dengan diskon 31,27%, padahal sesuai dengan SBR dari PT Telkom Nomor TEL 298/SBR /TESC-U06/2009 diskon sebesar 31,27% tersebut adalah untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp631.648.890,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sbb. :

Uraian	Tahun 2011		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar		940.802.364,00	

Hal. 44 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



bandwidth 4 MHz			
Sewa Ground Segment		752.365.536,00	
Nilai Pekerjaan Sewa Transponder Satelit	2.395.000.000,00	1.693.167.900,00	701.832.100,00
PPN 10% (-)*	239.500.000,00	169.316.790,00	(70.183.210,00)
Nilai Kontrak	2.634.500.000,00	1.862.484.690,00	
Nilai Kerugian Negara			631.648.890,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa W Suwito, SH,MH bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si., saksi DL. Denny, SH dan saksi Nur Iskandar, SP sebagaimana diuraikan diatas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, antara lain sbb.:

1. Proses Pengadaan pada tahun anggaran 2009 dan 2010 dengan cara penunjukan langsung kepada PT. Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaan Sewa Transponder Satelit tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa :

“Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan”;

Dalam Lampiran 1 Bab I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1). Keadaan tertentu, yaitu:
 - (1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
 - (2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau



(3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

- (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
- (b) teknologi sederhana; dan/atau
- (c) resiko kecil; dan/atau
- (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;

(4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2). Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :

- (1). pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- (2). pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikaan, pemegang hak paten; atau
- (3). merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- (4). pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;

2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2010 baru dibentuk tanggal 29 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 94 tahun 2010, sedangkan kontrak telah selesai ditandatangani pada tanggal 26 April 2010 dan kelengkapan-kelengkapan administrasi pendukung kontrak diselesaikan setelah kontrak ditandatangani. Hal ini menunjukkan Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugasnya dalam memilih penyedia barang/jasa dan proses pengadaan yang terjadi hanya formalitas. Kondisi ini tidak sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003, yaitu:

“Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses pengadaan tahun 2011 tanpa keterlibatan Panitia Pengadaan karena Panitia Pengadaan yang ditunjuk menolak berhubung sudah akhir tahun sehingga waktu untuk melakukan pengadaan tidak cukup;

Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsung dilakukan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 yang berbunyi :

Pasal 15 ayat (1);

"Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja."

Pasal 15 ayat (2);

"Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";

Kelengkapan administrasi untuk keperluan pembayaran jugadibuat tanpa melibatkan Panitia Penerima Barang. Dokumen seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh PPTK dan Direktur PT. Borneo Tribune Press, sedangkan Berita Acara Pernyataan Selesai nya Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan Direktur PT. Borneo Tribune Press yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Penerima Barang;

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) dan Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (5);

"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan PengadaanBarang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantumdalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melaluipemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah TerimaHasil Pekerjaan."

Hal. 47 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 pada halaman 144 huruf I. Serah Terima Barang point 4). Disebutkan PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah :

- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan);
4. Proses Pengadaan dengan cara penunjukan langsung PT Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaan Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu :
- Pasal 38 Ayat (1);
Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus;
 - Pasal 38 Ayat (4);
Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

Hal. 48 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- Pasal 38 Ayat (5) ;
Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
 - e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
 - g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5. PT Borneo Tribune Press sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510.1/147/704/DP2KOP tanggal 23 Agustus 2007 ditambah dengan Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak Nomor

Hal. 49 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 503.6/98/BP2T tanggal 19 Juni 2009 perihal Persetujuan Perubahan/ Penambahan Jenis SIUP Besar adalah perusahaan yang usaha utamanya bergerak dibidang Hasil Cetak / Press (Surat kabar dan Tabloid) dan Jasa Percetakan ditambah dengan Jasa Teknologi Informasi dan Multimedia. Dalam pengadaan sewa transponder satelit kualifikasi yang dibutuhkan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Penyedia Jaringan Telekomunikasi/Telekomunikasi Satelit, sehingga PT. Borneo Tribune Press tidak memiliki kompetensi sebagai penyedia transponder satelit, hal ini tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 11 mengenai Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan diantaranya pada ayat 1.(b), 1.(f), dan 1.(g) disebutkan sebagai berikut :

- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa. (ayat 1.(b))
- Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. (ayat 1.(f))
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa. (ayat 1.(g)).

Dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Huruf A.1.b.1) Persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa pada poin k) dinyatakan bahwa "Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu". Kemudian pada point m) dinyatakan bahwa "memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan."

6. Berdasarkan *Special Business Request* (SBR) Nomor TEL 298/SBR/TESC-U06/2009 tanggal 22 Mei 2009, diskon yang diberikan oleh PT Telkom Tbk. adalah untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku *Corporate Customer*, bukan kepada PT. Borneo Tribune Press. Sehingga yang berhak mendapatkan diskon tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa W Suwito, SH,MH bersama-sama dengan saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.Si., saksi DL. Denny, SH dan saksi

Hal. 50 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Iskandar, SP sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa W Suwito, SH.,MH mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sbb. :

Uraian	Tahun 2009		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz	786.948.000,00	548.801.379,00	
Sewa <i>Ground Segment</i>	576.650.000,00	438.879.896,00	
Nilai Pekerjaan	1.363.598.000,00	987.681.275,00	375.916.725,00
PPN 10% (-)*	136.359.800,00	98.768.127,50	(37.591.672,50)
Nilai Kontrak	1.499.957.800,00	1.086.449.402,50	
Nilai Kerugian Negara			338.325.052,50

Uraian	Tahun 2010		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz	1.132.000.000,00	703.565.208,00	
Sewa <i>Ground Segment</i>	784.000.000,00	501.577.024,00	
Nilai Pekerjaan	1.916.000.000,00	1.205.142.232,00	710.857.768,00

Hal. 51 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10% (-)*	1.132.000.000,00	703.565.208,00	(71.085.776,80)
Nilai Kontrak	2.107.600.000,00	1.325.656.455,20	
Nilai Kerugian Negara			639.771.991,20

Uraian	Tahun 2011		
	Kontrak Pemprov dengan PT. Borneo Tribune Press (Rp)	Kontrak Seharusnya sesuai SBR (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Sewa Transponder satelit dengan lebar <i>bandwidth</i> 4 MHz		940.802.364,00	
Sewa <i>Ground Segment</i>		752.365.536,00	
Nilai Pekerjaan Sewa Transponder Satelit	2.395.000.000,00	1.693.167.900,00	701.832.100,00
PPN 10% (-)*	239.500.000,00	169.316.790,00	(70.183.210,00)
Nilai Kontrak	2.634.500.000,00	1.862.484.690,00	
Nilai Kerugian Negara			631.648.890,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengadaan Sewa Peralatan Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 – 2011 Nomor SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. **52** dari **117** hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 18 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa W. Suwito, SH., MH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa W. Suwito, SH., MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa W. Suwito, SH., MH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa W. Suwito, SH., MH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke kas negara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Tribune Press dengan TVRI Stasiun Kalimantan Barat tentang Pemanfaatan Satelit Dan Program Siaran dengan Nomor 07 / Tribune.Umum / KBP / 2010, Nomor 368 / III.9 / TVRI / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh W. Suwito, SH, MH jabatan Direktur Utama PT.

Hal. 53 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borneo Tribune Press (Penyedia jasa layanan Transmisi atas kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT Telkom) sebagai pihak pertama dan ditandatangani oleh H. Akhmad Sofyan, S.Sos. jabatan Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Barat sebagai pihak kedua;
2. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Penyediaan Layanan Telekomunikasi Tv Up-Link Pemprop Kalimantan Barat Nomor K.TEL. 716 / HK.810 / DES-U06 / 2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dan ditandatangani oleh Aris Dwi Tjahjanto jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan;
 3. Asli berita acara siap operasi Layanan TV UP Link Pemerintah Provinsi Kalbar Nomor 349 / HK.810/DES-O3030000/2009, tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dan ditandatangani oleh MH. M Thohirun jabatan Account Manager PT. Telkom;
 4. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Penyediaan Layanan Telekomunikasi TV UP-LINK Nomor K.TEL. 308 / HK.810 / DES-03030000 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune PRESS dan ditandatangani oleh Aris Dwi Tjahjanto jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan;
 5. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Penyediaan Layanan Telekomunikasi TV UP-LINK Nomor K.TEL. 365 / HK.810 / DES-03030000 / 2011, tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dan ditandatangani oleh Aris Dwi Tjahjanto jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ;
 6. Asli surat Special Business Request (SBR) Nomor TEL 298 / SBR/ TESC-U06/2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, CID Nas 1-1504-604-05579456, Nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Subject Pemberian Diskon Biaya Bulanan yang disetujui dan

Hal. 54 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Account Manager PT.Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak MH.M. Thohirun tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 Dodik Sugiono tanggal 30 April 2009, GM Uner 6 Balikpapan Suhendy Permana tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap Henry Christiadi tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 Joni Santoso, PGS EGM Dives Joni Santoso tanggal 20 Mei 2009, VP Enterprise PT Telkom Slamet Riyadi tanggal 22 Mei 2009 dan tanpa tandatangan, tanpa tanggal Direktur EWS ARIF Yahya untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal;

7. Asli buku agenda form G tahun 2009 – 2011;
8. Asli dokumen surat perjanjian kerjasama (Kontrak) Nomor SPP.01 / 050 / 02 / Dishubkominfo / 04.10, tanggal 26 April 2010 kegiatan Sewa Peralatan Telekomunikasi Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010, antara Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat jalan Adi Sucipto KM.9,2 Pontianak dengan Direktur PT. Borneo Tribune Press Jalan Purnama Dalam Nomor 2 Pontianak;
9. Asli Nota Kesepakatan Penyediaan Layanan TV – UPLINK PEMPROP Kalimantan Barat Nomor Tel.0093 /HK810/DES-U06/K1.6.4.740239/2009 tanggal 20 April 2009 antara PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan PT. Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh W. Suwito, SH, MH (selaku Direktur Utama) dan mengetahui Kurnia W. Cahyo selaku Manager PT. Telkom Area Kalbar;
10. Asli surat Telkom Kalbar Nomor Tel. 717 /YN.000/DES-O3030000/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2009 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama M.H.M. Thohirun;
11. Asli surat Telkom Kalbar Nomor Tel. 309 /YN.000/DES-O3030000/2010 tanggal 8 Mei 2010 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2010 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. Thohirun;
12. Asli surat Telkom Kalbar Nomor Tel. 366 /YN.000/DES-O3030000/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2011 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. Thohirun;

Hal. 55 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lembar foto warna pada acara Corporate Customer Gathering Pelanggan PT. Telkom pada tanggal 13 Agustus 2009 yang dihadiri oleh Pelanggan Corporate Customer yang salah satunya dihadiri oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si pada saat penandatanganan kontrak antara PT. Telkom dengan para pelanggan;
14. copy dilegalisir surat perjanjian pekerjaan (sewa transponder satelit) Nomor 027/15.08/KMI-C , tanggal 7 September 2009 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 4 (empat) lembar;
15. Copy dilegalisir surat perjanjian kerja Nomor 027/15.07/KMI-C, tanggal 7 September 2009 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
16. Copy dilegalisir owner estimate sewa transponder satelit tahun 2009, tanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;
17. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 955/0051/KEU, tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerimaan atas beban APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 9 (sembilan) lembar;
18. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 332 Tahun 2009, tanggal 22 Mei 2009 tentang penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 5 (lima) lembar;
19. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar Nomor 16 Tahun 2009, tanggal 12 Februari 2009 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas

Hal. 56 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 4 (empat) lembar;
20. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar Nomor 27 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 4 (empat) lembar;
21. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 027/15.11/KMI, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 2 (dua) lembar;
22. Copy dilegalisir surat pernyataan Pekerjaan Telah selesai 100% Nomor 55 / Btp/9/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
23. Copy dilegalisir berita acara serah terima pekerjaan Nomor 027/15.10/KMI-C, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh M. Hasannudin, M.Si selaku yang menerima, Nur Iskandar, SP Direktur PT. Borneo Tribune Press selaku yang menyerahkan dan D.L Denny, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar selaku yang mengetahui, 2 (dua) lembar;
24. Copy dilegalisir berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang Nomor 027/15.09/KMI-C, tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku yang mengetahui dan Nur Iskandar, SP Direktur PT. Borneo Tribune Press selaku yang menyerahkan, 2 (dua) lembar;
25. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.0123.09.5.2 kegiatan 1.07.23.09.- sewa transponder satelit TA 2009, 1 (satu) lembar;
26. Copy dilegalisir buku kas umum bulan Agustus 2009, 2 (dua) lembar;
27. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 15364/LS/BL/2009, tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Syarifuddin, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabag perbendaharaan, 1 (satu) lembar;

Hal. 57 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Copy dilegalisir surat perjanjian Kerjasama Nomor 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011, tanggal 7 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 5 (lima) lembar;
29. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 84/BPKAD/2011, tanggal 10 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011, 3 (tiga) lembar;
30. Copy dilegalisir harga hasil perhitungan sendiri (HPS) sewa peralatan telekomunikasi Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat TA 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH selaku Kadishubkominfo Prov Kalbar, 1 (satu) lembar;
31. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32 tahun 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Maret 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 4 (empat) lembar;
32. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 kegiatan 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2011, 1 (satu) lembar ;
33. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD : Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, PA DL. Denny, SH, Bendahara Sri Hartina, TA : 2011, Bulan Desember, tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar;
34. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 18663/LS/BL/2011, tanggal 27 Desember 2011, 1 (satu) lembar;
35. Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2011 Nomor SPM 931/418/SPMU-LS/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas

Hal. 58 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1
(satu) lembar;

36. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 050/376/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
37. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/375/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
38. Copy dilegalisir Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor 050/374/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
39. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/373/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
40. Copy dilegalisir surat perintah kerja Nomor 050/03/SPKSS/SEK/2011, tanggal 7 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
41. Copy dilegalisir kuitansi pembayaran sewa peralatan telekomunikasi tahun anggaran 2011 kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat TA 2011 sebesar 100%, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press yang menerima, D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyetujui, Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana

Hal. 59 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



- Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
42. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
43. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS) Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
44. Copy dilegalisir surat Permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS) Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
45. Copy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;
46. copy dilegalisir Beita Acara Rapat Pembahasan sewa Peralatan Telekomunikasi dengan Nomor BA.01/ SPT-Dishubkominfo/11/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press dan D.L. Denny, SH, Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si, Syarif Johan, SH, MH, Dayan Suhendar, SH, Wahyudi, SE, T.Edy Firmansyah, FERY selaku Tim Pembahas, 2 (dua) lembar;
47. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 63/KEU/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010, 4 (empat) lembar;
48. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 tahun 2010, tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 4 (empat) lembar;
 49. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.01.22.24.52 kegiatan 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2010, 1 (satu) lembar ;
 50. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 8065/LS/BL/2010, tanggal 1 Oktober 2010, 1 (satu) lembar;
 51. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 11566/LS/BL/2010, tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar;
 52. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, PA DL. Denny, SH, Bendahara Sri Hartina, TA : 2010, Bulan Desember, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar;
 53. Asli dokumen pengadaan peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat TA 2009. (Disita dalam Berkas Perkara Nomor BP / 09 / IV / 2014 atas nama Tersangka Drs. Musa Tulak Layuk, M,Si);
 54. Foto copy Surat Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar PT. Borneo Tribune Press Nomor 503.6 / 98 / BP2T tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
 55. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor 027/32/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. Borneo Tribune Press;

Hal. 61 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. Borneo Tribune Press;
57. Foto copy Surat dari PPTK kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor 027/ /SET tanggal 5 April 2010 perihal pedoman biaya sewa peralatan telekomunikasi;
58. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pekerjaan (kerjasama dengan media massa / sewa transponder satelit) Nomor 027 / 10.08/ KMI – C, tanggal 12 Mei 2009 pekerjaan : Kerjasama dengan mass media sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
59. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja Nomor 027 / 15.08 / KMI – C, tanggal 7 September 2009 pekerjaan Kerjasama dengan mass media sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
60. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia pengadaan barang / Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 / BTP / 5 / 2009, tanggal 7 Mei 2009 perihal penawaran harga yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press;
61. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia Jasa Konsultansi Dinas Hubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33 / BTP / 4 / 2010, tanggal 17 April 2010 perihal penawaran

Hal. 62 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pekerjaan yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press;
62. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 050 / 01-SPKSS / Dishubkominfo / 12 / 2011, tanggal 7 Desember 2011 pekerjaan Sewa peralatan Telekomunikasi sebesar Rp2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan PT Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh Ir. Nur Iskandar, SP selaku Direktur yang menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sewa peralatan telekomunikasi (satelit) untuk penayangan LPP TVRI Pontianak Kalimantan Barat selama 1 Tahun (12 bulan) terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan tanpa meminta tambahan biaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau sesuai dengan biaya yang tersedia pada anggaran 2011 yang hanya dibayarkan untuk 10 bulan;
64. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 31/ Tribune/ Umum / IV / 2011, tanggal 18 November 2011 perihal kontrak sewa peralatan Telekomuniaksi (satelit) tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Nur Iskandar, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press;
65. Foto copy Nota Kesepakatan Penyediaan Layanan TV – UPLINK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Telkom Tel. 350/HK.840/DES-03010000/2007, Nomor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 027/351/BKIKD/PDE, tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Drs. Herry Djaung (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah), yang sudah dilegalisir;
66. Foto copy Nota Kesepakatan Penyediaan Layanan TV – UPLINK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Telkom Tel.24/HK840/DES-03030000/2008, Nomor Pemerintah Provinsi

Hal. 63 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Barat 027/03/BKIKD/TU, tanggal 3 Januari 2008 antara PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Drs. Herry Djaung, M, Si (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah), yang sudah dilegalisir;
67. Foto copy Nota Kesepakatan Penyediaan Layanan TV – UPLINK PT. Borneo Tribune Press Nomor Tel.044/HK810/DES-U06/K1.6.1.740239/2011, tanggal 1 Februari 2011 antara PT. TELKOM Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan PT. Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh W. Suwito, SH, MH (selaku Direktur Utama), yang sudah dilegalisir;
68. Foto copy surat PT. Telkom kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nomor Tel. 493/YN.000/DES-03030000/2010, tanggal 6 Maret 2010 perihal penawaran harga kontrak sewa Transponder Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalbar), yang sudah dilegalisir;
69. Foto copy surat PT. Telkom kepada Kadishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat nomor Tel.1018/YN.000/DES-03030000/2011, tanggal 2 Desember 2011 perihal undangan pemasukan penawaran sewa peralatan telekomunikasi Satelit TV-Uplink 2011 yang ditandatangani oleh Kurnia W. Cahyo selaku Manager Area PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Kalimantan Barat), yang sudah dilegalisir
70. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), tujuan transaksi Tahap I pengadaan satelit Telkom, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang telah dilegalisir;
72. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Rakyat Indonesia,

Hal. 64 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



- tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berita Tahap II pengadaan satelit, yang telah dilegalisir;
73. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank pihak PT. Borneo Tribune Tribune Press kepada PT. Telkom, tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Rakyat Indonesia, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp665.603.250,00 (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang telah dilegalisir;
75. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp665.578.231,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI UCC VI Kalimantan pada Bank Rakyat Indonesia, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berita pembayaran pelunasan sewa satelit telkom tahap II, yang telah dilegalisir;
77. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI-VCC VI Kalimantan, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang telah dilegalisir;
78. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6-UCC VI Kalimantan pada Bank Rakyat Indonesia, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) berita By Sewa Satelit tahap I TH 2011, yang telah dilegalisir;
79. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6 Balikpapan, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir;

Hal. 65 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar surat, yang telah dilegalisir dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Bank Kalbar kantor Cabang Pontianak Up. Bagian Pelayanan Nasabah tentang permohonan kepada Bank Kalbar Cabang Pontianak untuk dapat memindahbukukan dana PT. Borneo Tribune Press dari PT. Bank Kalbar Kantor Cabang Pontianak melalui lintas Giro;
- Rekening Nomor 100 401 5050;
 - Atas nama PT. Borneo Tribune Press;
 - Nominal uang Rp931.242.343,00;
 - Terbilang sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah;
- Untuk kepentingan
- Rekening Nomor 149- 004567811;
 - Atas nama Telkom Drive 6 – UCC VI Kalimantan;
 - Pada Bank Bank Mandiri;
 - Kantor Cabang Balikpapan;
 - Keterangan Sewa satelit tahap II TH 2011;
81. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6, tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada Achmad Reno Syafarie pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tujuan transaksi stabilizer satelit Telkom tahap I, yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Tribune Press tanggal 31 Agustus 2009 sebesar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
84. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2009 tanggal tidak dicantumkan bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir;

Hal. 66 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir;
86. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dilegalisir;
87. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir;
88. 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir;
89. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13.A Tahun 2011 tanggal dan bulan tidak dicantumkan 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Sekretariat Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;
90. 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18.A Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Pada Dinas

Hal. 67 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;
91. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 15.A Tahun 2011 tanggal tanggal tidak dicantumkan bulan April 2011 tentang Revisi Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor 027/1012/Dishubkominfo/2011 tanggal 1 Desember 2011 kepada pimpinan PT Telkom Unit Interprise Regional Wilayah 6 Area Kalimantan Barat Perihal Undangan pemasukan penawaran Sewa Peralatan Telekomunikasi (satelit) Tahun 2011, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar foto copy berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 027/11.09/KMI-C tanggal 18 Agustus 2009 (atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/11.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009), yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Nomor 027/904/Dishubkominfo/2011 tanggal 6 Mei 2011 Hal Proses Kontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) lembar foto copy berita Acara Hasil Penelitian dan Negoisasi Nomor 027/11.03/KMI-C, tanggal 8 Mei 2009, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/03/02/Dishubkominfo/04.10, tanggal 26 April 2010, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor 8219/LS/BL/2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor 116/SPMU-LS/2010 Tanggal 30 September 2010, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) foto copy SPM Nomor 169/SPMU-LS/2010 Tanggal 3 Desember 2010, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar Lampiran 3 Berita Acara Evaluasi Nomor 05/PAN-SEK.02/04/2010 Tanggal 19 April 2010;

Hal. 68 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar OE untuk Sewa Peralatan Telekomunikasi Tahun 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pid.Sus/T.P.Korupsi/2014/PN Ptk tanggal 04 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa W. Suwito, SH., MH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa W. Suwito, SH., MH dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa W. Suwito, SH., MH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama secara berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa W. Suwito, SH., MH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT tentang PEMANFAATAN SATELIT DAN PROGRAM SIARAN dengan Nomor 07 / Tribune.Umum / KBP / 2010, Nomor 368 / III.9 / TVRI / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS (Penyedia jasa layanan Transmisi atas kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT Telkom) sebagai pihak pertama dan ditandatangani oleh H. AKHMAD SOFYAN, S.Sos. jabatan Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Barat sebagai pihak kedua;

Hal. 69 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor K.TEL. 716 / HK.810 / DES-U06 / 2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh Aris Dwi Tjahjanto jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan;
3. Asli berita acara siap operasi LAYANAN TV UP LINK PEMERINTAH PROPINSI KALBAR Nomor 349 / HK.810/DES-O3030000/2009, tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh MH. M Thohirun jabatan ACCOUNT MANAGER PT. TELKOM;
4. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK Nomor K.TEL. 308 / HK.810 / DES-03030000 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh Aris DWI TJAHJANTO jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan;
5. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dengan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk tentang PENYEDIAAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI TV UP-LINK Nomor K.TEL. 365 / HK.810 / DES-03030000 / 2011, tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan ditandatangani oleh Aris Dwi Tjahjanto jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ;
6. Asli surat SPECIAL BUSINESS REQUEST (SBR) Nomor TEL 298 / SBR/ TESC-U06/2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, CID Nas 1-1504-604-05579456, Nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Subject Pemberian Diskon Biaya Bulanan yang disetujui dan ditandatangani oleh Account Manager PT.Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak MH.M. Thohirun tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 Dodik Sugiono tanggal 30 April 2009, GM Uner 6

Hal. 70 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Suhendy Permana tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap Henry Christiadi tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 Joni Santoso, PGS EGM Dives JONI Santoso tanggal 20 Mei 2009, VP Enterprise PT Telkom SLAMET RIYADI tanggal 22 Mei 2009 dan tanpa tandatangan, tanpa tanggal Direktur EWS ARIF YAHYA untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal;

7. Asli buku agenda form G tahun 2009 – 2011;
8. Asli dokumen surat perjanjian kerjasama (Kontrak) Nomor SPP.01 / 050 / 02 / Dishubkominfo / 04.10, tanggal 26 April 2010 kegiatan Sewa Peralatan Telekomunikasi Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010, antara Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat jalan Adi Sucipto KM.9,2 Pontianak dengan Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Jalan Purnama Dalam Nomor 2 Pontianak;
9. Asli NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor Tel.0093 /HK810/DES-U06/K1.6.4.740239/2009 tanggal 20 April 2009 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager) dengan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS yang ditandatangani oleh W. Suwito, SH, MH (selaku Direktur Utama) dan mengetahui KURNIA W. Cahyo selaku Manager PT. Telkom Area Kalbar;
10. Asli surat Telkom Kalbar Nomor Tel. 717 /YN.000/DES-O3030000/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2009 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama M.H.M. Thohirun;
11. Asli surat Telkom Kalbar Nomor Tel. 309 /YN.000/DES-O3030000/2010 tanggal 8 Mei 2010 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2010 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. Thohirun;
12. Asli surat Telkom Kalbar Nomor Tel. 366 /YN.000/DES-O3030000/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2011 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. Thohirun;
13. 3 (tiga) lembar foto warna pada acara Corporate Customer Gathering Pelanggan PT. Telkom pada tanggal 13 Agustus 2009 yang dihadiri oleh Pelanggan Corporate Customer yang salah satunya dihadiri oleh

Hal. 71 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si pada saat penandatanganan kontrak antara PT. Telkom dengan para pelanggan;

14. copy dilegalisir surat perjanjian pekerjaan (sewa transponder satelit) Nomor 027/15.08/KMI-C , tanggal 7 September 2009 antara D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 4 (empat) lembar;
15. Copy dilegalisir surat perjanjian kerja Nomor 027/15.07/KMI-C, tanggal 7 September 2009 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar;
16. Copy dilegalisir owner estimate sewa transponder satelit tahun 2009, tanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;
17. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 955/0051/KEU, tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerimaan atas beban APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 9 (sembilan) lembar;
18. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 332 Tahun 2009, tanggal 22 Mei 2009 tentang penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 5 (lima) lembar;
19. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2009, tanggal 12 Februari 2009 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan , Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 4 (empat) lembar;

Hal. 72 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 4 (empat) lembar;
21. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 027/15.11/KMI, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh D.L DENNY, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 2 (dua) lembar;
22. Copy dilegalisir surat pernyataan Pekerjaan Telah selesai 100% Nomor 55 / Btp/9/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar;
23. Copy dilegalisir berita acara serah terima pekerjaan Nomor 027/15.10/KMI-C, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh M. Hasannudin, M.Si selaku yang menerima, Nur Iskandar, SP Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS selaku yang menyerahkan dan D.L Denny, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar selaku yang mengetahui, 2 (dua) lembar;
24. Copy dilegalisir berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang Nomor 027/15.09/KMI-C, tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku yang mengetahui dan Nur Iskandar, SP Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS selaku yang menyerahkan, 2 (dua) lembar;
25. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.0123.09.5.2 kegiatan 1.07.23.09.- sewa transponder satelit TA 2009, 1 (satu) lembar;
26. Copy dilegalisir buku kas umum bulan Agustus 2009, 2 (dua) lembar;
27. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 15364/LS/BL/2009, tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Syarifuddin, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabag perbendaharaan, 1 (satu) lembar;
28. Copy dilegalisir surat perjanjian Kerjasama Nomor 050/01-SPKSS/DISHUBKOMINFO/12/2011, tanggal 7 Desember 2011 antara

Hal. 73 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 5 (lima) lembar;
29. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 84/BPKAD/2011, tanggal 10 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011, 3 (tiga) lembar;
30. Copy dilegalisir harga hasil perhitungan sendiri (HPS) sewa peralatan telekomunikasi Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat TA 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH selaku KADISHUBKOMINFO Prov Kalbar, 1 (satu) lembar;
31. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32 tahun 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Maret 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 4 (empat) lembar;
32. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 kegiatan 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2011, 1 (satu) lembar ;
33. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD : Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, PA DL. Denny, SH, Bendahara Sri Hartina, TA : 2011, Bulan Desember, tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar;
34. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 18663/LS/BL/2011, tanggal 27 Desember 2011, 1 (satu) lembar;
35. Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2011 Nomor SPM 931/418/SPMU-LS/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;

Hal. 74 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 050/376/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar;
37. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/375/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar;
38. Copy dilegalisir Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor 050/374/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar;
39. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/373/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar;
40. Copy dilegalisir surat perintah kerja Nomor 050/03/SPKSS/SEK/2011, tanggal 7 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, 1 (satu) lembar;
41. Copy dilegalisir kuitansi pembayaran sewa peralatan telekomunikasi tahun anggaran 2011 kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat TA 2011 sebesar 100%, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS yang menerima, D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyetujui, Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;

Hal. 75 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
43. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS) Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
44. Copy dilegalisir surat Permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS) Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
45. Copy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;
46. copy dilegalisir Beita Acara Rapat Pembahasan sewa Peralatan Telekomunikasi dengan Nomor BA.01/ SPT-DISHUBKOMINFO/11/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. Denny, SH, Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si, Syarif Johan, SH, MH, Dayan Suhendar, SH, Wahyudi, SE, T.Edy Firmansyah, FERY selaku Tim Pembahas, 2 (dua) lembar;
47. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 63/KEU/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010, 4 (empat) lembar;

Hal. 76 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 tahun 2010, tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 4 (empat) lembar;
49. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.01.22.24.52 kegiatan 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2010, 1 (satu) lembar ;
50. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 8065/LS/BL/2010, tanggal 1 Oktober 2010, 1 (satu) lembar;
51. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 11566/LS/BL/2010, tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar;
52. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, PA DL. Denny, SH, Bendahara Sri Hartina, TA : 2010, Bulan Desember, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar;
53. Asli dokumen pengadaan peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat TA 2009. (Disita dalam Berkas Perkara Nomor BP / 09 / IV / 2014 atas nama Tersangka Drs. MUSA TULAK LAYUK, M,Si);
54. Foto copy Surat Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Nomor 503.6 / 98 / BP2T tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
55. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor 027/32/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS;
56. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar kepada Ketua Panitia pengadaan

Hal. 77 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS;

57. Foto copy Surat dari PPTK kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Nomor 027/ /SET tanggal 5 April 2010 perihal pedoman biaya sewa peralatan telekomunikasi;
58. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pekerjaan (kerjasama dengan media massa / sewa transponder satelit) Nomor 027 / 10.08/ KMI – C, tanggal 12 Mei 2009 pekerjaan : Kerjasama dengan mass media sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
59. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja Nomor 027 / 15.08 / KMI – C, tanggal 7 September 2009 pekerjaan Kerjasama dengan mass media sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
60. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia pengadaan barang / Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 / BTP / 5 / 2009, tanggal 7 Mei 2009 perihal penawaran harga yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press;
61. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia Jasa Konsultansi Dinas Hubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33 / BTP / 4 / 2010, tanggal 17 April 2010 perihal penawaran biaya pekerjaan yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press;

Hal. 78 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 050 / 01-SPKSS / Dishubkominfo / 12 / 2011, tanggal 7 Desember 2011 pekerjaan Sewa peralatan Telekomunikasi sebesar Rp2.634.500.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. BORNEO TRIBUNE PRESS dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan PT Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh Ir. Nur Iskandar, SP selaku Direktur yang menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sewa peralatan telekomunikasi (satelit) untuk penayangan LPP TVRI Pontianak Kalimantan Barat selama 1 Tahun (12 bulan) terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan tanpa meminta tambahan biaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau sesuai dengan biaya yang tersedia pada anggaran 2011 yang hanya dibayarkan untuk 10 bulan;
64. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Borneo Tribune Press kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 31/ Tribune/ Umum / IV / 2011, tanggal 18 November 2011 perihal kontrak sewa peralatan Telekomunikasi (satelit) tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Nur Iskandar, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press;
65. Foto copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK PEMPROP KALIMANTAN BARAT Nomor Telkom Tel. 350/HK.840/DES-03010000/2007, Nomor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 027/351/BKIKD/PDE, tanggal 29 Juni 2007 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan PEMPROP KALIMANTAN BARAT yang ditandatangani oleh Drs. Herry Djaung (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah), yang sudah dilegalisir;
66. Foto copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Telkom Tel.24/HK840/DES-03030000/2008, Nomor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 027/03/BKIKD/TU, tanggal 3 Januari 2008 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area

Hal. 79 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Drs. Herry Djaung, M, Si (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah), yang sudah dilegalisir;
67. Foto copy NOTA KESEPAKATAN PENYEDIAAN LAYANAN TV – UPLINK PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Nomor Tel.044/HK810/DES-U06/K1.6.1.740239/2011, tanggal 1 Februari 2011 antara PT. TELKOM UNIT ENTERPRISE REGIONAL VI KALIMANTAN Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan PT. BORNEO TRIBUNE PRESS yang ditandatangani oleh W. Suwito, SH, MH (selaku Direktur Utama), yang sudah dilegalisir;
68. Foto copy surat PT. Telkom kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nomor Tel. 493/YN.000/DES-03030000/2010, tanggal 6 Maret 2010 perihal penawaran harga kontrak sewa Transponder Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 yang ditandatangani oleh THOHIRUN (selaku Account Manager PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalbar), yang sudah dilegalisir;
69. Foto copy surat PT. Telkom kepada KADISHUBKOMINFO PROP. KALBAR nomor Tel.1018/YN.000/DES-03030000/2011, tanggal 2 Desember 2011 perihal undangan pemasukan penawaran sewa peralatan telekomunikasi Satelit TV-Uplink 2011 yang ditandatangani oleh Kurnia W. Cahyo selaku Manager Area PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Kalimantan Barat), yang sudah dilegalisir
70. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), tujuan transaksi Tahap I pengadaan satelit Telkom, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Tribune Press kepada PT. Telkom tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang telah dilegalisir;
72. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Rakyat Indonesia, tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus

Hal. 80 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah),
berita Tahap II pengadaan satelit, yang telah dilegalisir;

73. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank pihak PT. Borneo Tribune Tribune Press kepada PT. Telkom, tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Rakyat Indonesia, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp665.603.250,00 (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang telah dilegalisir;
75. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp665.578.231,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI UCC VI Kalimantan pada Bank Rakyat Indonesia, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berita pembayaran pelunasan sewa satelit telkom tahap II, yang telah dilegalisir;
77. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI-VCC VI Kalimantan, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang telah dilegalisir;
78. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6-UCC VI Kalimantan pada Bank Rakyat Indonesia, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga rupiah) berita By Sewa Satelit tahap I TH 2011, yang telah dilegalisir;
79. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6 Balikpapan, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir;

Hal. 81 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar surat , yang telah dilegalisir dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Bank Kalbar kantor Cabang Pontianak Up. Bagian Pelayanan Nasabah tentang permohonan kepada Bank Kalbar Cabang Pontianak untuk dapat memindahbukukan dana PT. Borneo Tribune Press dari PT. Bank Kalbar Kantor Cabang Pontianak melalui lintas Giro;
Rekening Nomor 100 401 5050;
Atas nama PT. Borneo Tribune Press;
Nominal uang Rp931.242.343,00;
Terbilang sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah;
Untuk kepentingan
Rekening Nomor 149- 004567811;
Atas nama Telkom Drive 6 – UCC VI Kalimantan;
Pada Bank Bank Mandiri;
Kantor Cabang Balikpapan;
Keterangan Sewa satelit tahap II TH 2011;
81. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6, tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada Achmad Reno Syafarie pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tujuan transaksi stabilizer satelit Telkom tahap I, yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Tribune Press tanggal 31 Agustus 2009 sebesar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dilegalisir.
84. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2009 tanggal tidak dicantumkan bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir;

Hal. 82 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir;
86. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 19 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dilegalisir;
87. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir;
88. 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir;
89. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13.A Tahun 2011 tanggal dan bulan tidak dicantumkan 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Sekretariat Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;
90. 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 18.A Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Pada Dinas

Hal. 83 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;
91. 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 15.A Tahun 2011 tanggal tanggal tidak dicantumkan bulan April 2011 tentang Revisi Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;
 92. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor 027/1012/Dishubkominfo/2011 tanggal 1 Desember 2011 kepada pimpinan PT Telkom Unit Interprise Regional Wilayah 6 Area Kalimantan Barat Perihal Undangan pemasukan penawaran Sewa Peralatan Telekomunikasi (satelit) Tahun 2011, yang telah dilegalisir;
 93. 1 (satu) lembar foto copy berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 027/11.09/KMI-C tanggal 18 Agustus 2009 (atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/11.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009), yang telah dilegalisir;
 94. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Nomor 027/904/Dishubkominfo/2011 tanggal 6 Mei 2011 Hal ProsesKontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, yang telah dilegalisir;
 95. 1 (satu) lembar foto copy berita Acara Hasil Penelitian dan Negoisasi Nomor 027/11.03/KMI-C, tanggal 8 Mei 2009, yang telah dilegalisir;
 96. 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/03/02/Dishubkominfo/04.10, tanggal 26 April 2010, yang telah dilegalisir;
 97. 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor 8219/LS/BL/2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang telah dilegalisir;
 98. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor 116/SPMU-LS/2010 Tanggal 30 September 2010, yang telah dilegalisir;
 99. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) foto copy SPM Nomor 169/SPMU-LS/2010 Tanggal 3 Desember 2010, yang telah dilegalisir;
 100. 1 (satu) lembar Lampiran 3 Berita Acara Evaluasi Nomor 05/PAN-SEK.02/04/2010 Tanggal 19 April 2010;

Hal. 84 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. 1 (satu) lembar OE untuk Sewa Peralatan Telekomunikasi Tahun 2010;
tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 01/PID.SUS/TPk/2015/PT.PTK. tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 04 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang sudah dijatuhkan tersebut;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor 01/PID.SUS/TPk/2015/PT.PTK jo. Nomor 32/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK tanggal 31 Maret 2015;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak kepada Terdakwa Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK jo. Nomor 32/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK tanggal 06 April 2015;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 85 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



tanggal 26 Agustus 2014, mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan alasan yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Hal. 86 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang dalam pertimbangannya yaitu “ bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi /2014/PN.PTK tanggal 4 Desember 2014 tersebut” Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, yaitu tentang pertimbangan dalam pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi “ menimbang bahwa dari fakta tersebut uang yang diterima W. Suwito, SH.,MH sebagai direktur utama PT. Borneo Tribune Press adalah sebagai kompensasi pembayaran penayangan iklan dari fakta tersebut perbuatan yang dilakukan terdakwa W. Suwito. SH.,MH telah menguntungkan diri dan juga telah menguntungkan PT. Telkom Area Kalimantan Barat maupun juga telah menguntungkan saksi Musa Tulak Layu, M.Si dan saksi DL. Denny, SH”;
 - Bahwa atas pertimbangan tersebut Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim tidak secara tegas menjelaskan secara rinci berapa keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa W. Suwito, SH.,MH, PT. Telkom Area Kalimantan Barat saksi Musa Tulak Layu, M.Si dan saksi DL. Denny, SH;
 - Bahwa fakta dipersidangan tidak terungkap secara jelas keuntungan yang dinikmati oleh saksi PT. Telkom Area Kalimantan Barat, saksi Musa Tulak Layu, M.Si dan saksi DL. Denny, SH. Namun secara jelas kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen) akibat dari adanya diskon berupa Special Bussines Request (SBR) dari PT Telkom Nomor TEL298/SBR/TESC-U06/2009 sebesar 31, 27 % adalah untuk

Hal. 87 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Pemprop Kalbar bukan untuk PT. Borneo Tribune Press, yang menikmati adalah Terdakwa selaku PT. Borneo Tribune Press karena secara nyata uang sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen) dikuasi dan dinikmati oleh terdakwa W.Suwito, SH.,MH;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara An. Terdakwa W.Suwito. SH.,MH dimana pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun adalah belum mencerminkan rasa keadilan karena Majelis Hakim tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang luar biasa atau "Extra Ordinary Crime". Majelis Hakim seharusnya peka akan tuntutan masyarakat terhadap penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi seharusnya penghukumannya juga "Extra Ordinary Punishment" dengan maksud untuk "shock therapy" bagi pelaku maupun bagi aparat maupun pejabat yang lainnya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa W.Suwito. SH.,MH dimana dalam amarnya "memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
Bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dengan adanya penitipan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Terdakwa W. Suwito. SH.,MH adalah menunjukkan adanya pengakuan rasa bersalah dari diri Terdakwa W.Suwito, SH.,MH yang telah menikmati uang diskon tersebut sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu miliar enam ratus

Hal. 88 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim peka terhadap perbuatan Terdakwa W. Suwito, SH.MH yang secara tidak langsung menyadari kesalahannya;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa W.Suwito, SH.,MH yang tidak membebani Terdakwa uang pengganti adalah Hakim menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor tidak sebagaimana mestinya, yang tercermin dalam pertimbangan mengenai Pasal 18 Undang-Undang Tipikor berkaitan pembayaran uang pengganti yang harus ditanggung oleh terdakwa dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berbunyi "menimbang, bahwa dari pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut, terdapat fakta dengan adanya nota kesepatan antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telkom ternyata PT. Telkom telah menikmati penayangan dikoran Borneo Tribune selama tahun 2010 dan tahun 2011, sehingga penayangan iklan produk Telkom tersebut telah dikompensasi dengan diskon yang diterima oleh PT. Borneo Tribune Press, sehingga seharusnya PT. Telkom yang harus bertanggungjawab mengganti kerugian Negara khususnya Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat";

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dalam menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal. 89 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa majelis hakim telah keliru dalam mengambil pertimbangan tentang “diskon yang diterima oleh PT. Borneo Tribune Press”, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa diskon yang diberikan oleh PT. Telkom berupa Special Bussines Request (SBR) dari PT Telkom Nomor TEL298/SBR/TESC-U06/2009 sebesar 31, 27 % adalah untuk Pemprop Kalbar bukan untuk PT. Borneo Tribune Press, dan nota kesepakatan antara Terdakwa W. Suwito, SH.,MH dengan PT. Telkom adalah adanya permintaan diskon harga oleh Terdakwa W.Suwito, SH.,MH dengan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Terdakwa W. Suwito, SH.,MH lah yang harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen)”;

Bahwa korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan keuangan Negara. Kerugian Negara harus dipulihkan, Terdakwa W.Suwito,SH.,MH yang terbukti menguasai dan menikmati uang korupsi sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen) tersebut, wajib mengembalikannya kepada Negara cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa jumlah uang pengganti tersebut adalah kerugian Negara yang secara nyata dinikmati oleh Terdakwa W.Suwito, SH.,MH sehingga Terdakwa W.Suwito,SH.,MH bertanggungjawab atas seluruh kerugian Negara tersebut;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 4, 5, 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
Bahwa Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan suatu peraturan hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu :
 - a. Pasal 4 ayat (1) “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng, Ayat (2) :



“apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan proposional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”;

- b. Pasal 5 “dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”;
- c. Pasal 6 “uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa W.Suwito, SH.,MH dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yaitu “menimbang, bahwa dari pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut, terdapat fakta dengan adanya nota kesepakatan antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telkom ternyata PT. Telkom telah menikmati penayangan dikoran borneo tribune selama tahun 2010 dan tahun 2011, sehingga penayangan iklan produk PT. Telkom tersebut telah dikompensasi dengan diskon yang diterima oleh PT. Borneo Tribune Press, sehingga seharusnya PT. Telkom yang harus bertanggungjawab mengganti kerugian keuangan Negara khususnya Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat”;

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi karena pada saat perkara Terdakwa W.Suwito, SH., MH disidangkan sampai dengan penjatuhan pidana, PT. Telkom tidak dilakukan penuntutan baik secara bersama-sama dengan Terdakwa W.Suwito, SH.,MH, saksi DL. Denny, SH., saksi Drs. Musa Tulak Layu, M.si maupun secara sendiri;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dimana Pemohon Kasasi melihat ada kontradiksi antara Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama secara berlanjut apabila dihubungkan dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 186 alenia ke-5 (lima) yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, maupun barang bukti maupun alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada satupun saksi yang menyatakan terdakwa telah mengambil keuntungan dari diskon yang diberikan oleh PT. TELKOM, justru PT. Telkom yang mengambil keuntungan dengan mendapatkan kompensasi penayangan iklan produk PT. Telkom yang ditayangkan di Koran Borneo Tribune milik Terdakwa W. Suwito, SH., MH., maka Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti";

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula yang menyatakan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap kerugian negara dan yang bertanggung jawab adalah PT. Telkom sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 186 alenia ke-3 (tiga) berikut ini;

"Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, terdapat fakta dengan adanya nota kesepakatan antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telkom ternyata PT. Telkom telah menikmati penayangan dikoran Borneo Tribune selama Tahun 2010 dan Tahun 2011, sehingga penayangan iklan produk PT. Telkom tersebut telah dikompensasi dengan diskon yang diterima oleh PT. Boneo Tribune Press, sehingga seharusnya PT. Telkom yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian negara khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat";

Bahwa dari kedua pertimbangan hukum di atas secara tegas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak secara implisit menyatakan Terdakwa tidak dipersalahkan dalam hal apabila terjadi kerugian keuangan Negara dari hubungan bisnis kerja sama tersebut dan walaupun ada kerugian Negara maka yang bertanggung jawab adalah PT. Telkom;

Maka oleh karena kedua Pertimbangan hukum diatas yang secara tegas menyatakan Terdakwa tidak bersalah, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak);

Keberatan Kedua :

Hal. 92 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan dimana semua saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak pernah menyatakan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat telah dirugikan oleh PT. Borneo Tribune Press;

Bahwa selain itu berkat kerjasama dengan PT. Borneo Tribune Press, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan penghematan biaya yang besar karena jasa dari PT. Boneo Tribune Press sebagaimana dapat dibuktikan dibawah ini :

1. Alokasi Anggaran tahun 2009 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00, berdasarkan dokumen kontrak Nomor 27/10.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009, realisasi pengadaan dan pembayaran sebesar Rp749.978.900,00 (terjadi penghematan dari anggaran 2009 sebesar Rp750.021.100,00);
2. Alokasi Anggaran tahun 2010 berdasarkan dokumen kontrak Nomor SPP.01/050/02/Dishubkominfo/04.10 tanggal 26 April 2010 adalah sebesar Rp2.110.068.800,00 realisasi pengadaan dan pembayaran sebesar Rp2.107.600.000,00 (terjadi penghematan dari anggaran 2010 sebesar Rp2.468.800,00);
3. Alokasi Anggaran tahun 2011 berdasarkan dokumen kontrak Nomor 050/01-SPKSS/Dishubkominfo/12.2011 tanggal 7 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.715.607.800,00 realisasi pengadaan dan pembayaran adalah sebesar Rp2.634.500.000,00 (terjadi penghematan dari anggaran 2011 sebesar Rp81.107.800,00);

Total jumlah keseluruhan anggaran selama tiga tahun dibandingkan dengan realisasi kontrak dan pembayaran dinyatakan "Tidak terjadi kerugian keuangan Negara, sebaliknya terjadi penghematan sebesar Rp833.597.700,00" (sebagaimana keterangan Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., MSi, MH., pada sidang tanggal 28 Oktober 2014);

Bahwa selain itu juga PT. Borneo Tribune Press telah memberikan keuntungan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemprop. Kalimantan Barat karena memberikan sewa transponder satelit dan ground Segment yang murah bila dibandingkan dengan Perusahaan lain ataupun bila dibandingkan dengan penyewaan di daerah lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa Bukti T-28, T-29, T-30 dan T-31;

Bahwa tidak benar discount (rabat) dari PT. Telekomunikasi diberikan untuk Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 93 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



karena sebagaimana bukti surat PT. Telkom kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat Nomor 825/YN.000/Des-03030000/2013, tanggal 10 April 2013, tentang penjelasan atas Discount Kontrak Satelit yang mana pada Point 8 secara tegas disebutkan "Kontrak PT. Borneo Tribune Press dengan Dishubkominformo Provinsi Kalbar untuk tahun anggaran 2010 karena adanya perubahan frekuensi kepada masyarakat setiap hari dan PT. Telkom memasang iklan produk PT. Telkom tanpa biaya karena PT. Borneo Tribune Press menerima discount 31, 27% dari Telkom";

Kemudian pada Point 9 juga disebutkan :

"Kontrak PT. Borneo Tribune Press dengan Dishubkominformo Prov. Kalbar untuk tahun anggaran 2011, PT. Borneo Tribune Press tetap memasang iklan pemberitahuan dan produk PT. Telkom dengan dana dari discount 31, 27% PT. Telkom;

Bahwa disamping itupula Perhitungan nilai iklan yang diberikan oleh PT. Borneo Tribune Press kepada PT. Telkom, Tbk., sebagai berikut :

1. Iklan Satelit Telkom tahun 2010 sebesar :	Rp 159.600.000,00
2. Iklan Satelit Telkom tahun 2011 sebesar :	Rp 640.500.000,00
3. Iklan PT. Telkom tahun 2010 sebesar :	Rp 297.750.000,00
4. Iklan PT. Telkom tahun 2011 sebesar :	Rp 519.000.000,00
Total	Rp1.616.850.000,00

Bahwa dari fakta tersebut PT. Borneo Tribune Press lebih banyak memberikan penayangan iklan kepada PT. Telkom dengan nilai yang lebih besar apabila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari PT. Telkom;

Keberatan ketiga :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan Tingkat Banding yang langsung mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum serta dasar dan alasan ditolaknya Permohonan Banding Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat 1 berbunyi " Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut harus memuat pula pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Selain itu SEMA Nomor 3 tahun 1974 ayat 3 berbunyi "Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan atau alasan, atau bahkan alasan-alasan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang jelas, sulit dapat di mengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi”;

Bahwa bukti pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah bertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain adalah sebagai berikut :

Hal ini secara tegas telah dimuat oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan hukumnya mengenai definisi merugikan keuangan negara pada halaman 179 alenia ke-5 (lima) yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Merugikan Keuangan Negara” adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara;

Bahwa apabila kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan Pertimbangan Hukum pada halaman 163 alinea ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari fakta tersebut uang yang diterima W. Suwito, SH., MH. sebagai Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press adalah sebagai kompensasi pembayaran penayangan iklan dari Produk PT. Telkom tersebut, sehingga dari fakta tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa W. Suwito, SH., MH., telah menguntungkan diri sendiri dan juga telah menguntungkan PT. Telkom Area Kalimantan Barat maupun juga telah menguntungkan saksi Musa Tulak Layu, M.Si dan Saksi DL. Denny, SH”;

Maka Pertimbangan hukum yang demikian terdapat kontradiksi dan bertolak belakang antara satu dengan yang lain karena kalau dicermati dari pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara aquo termasuk Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Musa Tulak Layu, Msi dan DL. Denny, SH., selaku pejabat dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat, karena apabila semua diuntungkan maka tidak ada yang dirugikan, maka dengan demikian Negara dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat tidak dirugikan dan /atau tidak ada kecenderungan akan timbulnya kerugian oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 95 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian apabila semua diuntungkan, maka berarti tidak ada yang dirugikan termasuk dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat atau dalam hal ini juga disebut Negara;

Keberatan Keempat :

Bahwa putusan Judex Facti adalah onvoldoende gemotiveerd yakni putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti tidak cukup pertimbangan karena tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci tentang Kerugian Negara, dan berapa besarnya kerugian Negara tersebut dan siapa yang mewakili Negara dalam hal ini serta Putusan Judex Facti tidak memeriksa secara rinci perjanjian antara Dinas Perhubungan, PT. Telkom dan PT. Borneo Tribune Press apakah Discount sebesar 31,27% diberikan berdasarkan Perjanjian dan/atau masuk dalam Perjanjian Kerjasama ?, Kalau tidak mengapa discount tersebut tiba-tiba muncul begitu saja dan oleh karena itu Tugas Hakim Mulia Mahkamah Agung untuk mencari kebenaran materiil dalam hal ini sebelum menentukan kesalahan Terdakwa;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex Facti telah mengabaikan kebenaran materiil dan hanya berdasarkan asumsi belaka, padahal senyatanya hubungan bisnis yang terjadi sudah sesuai dengan kontrak, akan tetapi di paksakan untuk dicari-cari kesalahan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Agung harus mencari terobosan hukum sebab sekarang ini sudah ada beberapa kasus yang timbul dari hubungan bisnis belaka kemudian diarahkan menjadi tindak pidana korupsi dengan alasan Negara dirugikan;

Bahwa banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan dari pertimbangan hukum yang diputus oleh Judex Facti sehingga putusannya tidak mencerminkan keadilan dan terkesan mengabaikan harkat dan martabat Terdakwa;

Bahwa Judex Facti tidak cukup bukti untuk menentukan kesalahan Terdakwa karena tidak terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut;

Bahwa Judex Facti tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara aquo Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama secara berlanjut;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi yakin Hakim Agung lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menentukan nasib dan kehidupan Termohon

Hal. 96 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Kasasi/Terdakwa karena ditangan Majelis Hakim Agunglah nasib Terdakwa digantungkan;

Bahwa sangat tidak bijak dan tidak arif Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa, karena Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan lagi bertujuan untuk membuat efek jera;

Bahwa sangat dikhawatirkan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana akan mempengaruhi perkembangan jiwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebab Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan merasa bersalah kepada keluarga, serta tertekan yang mengakibatkan mental dan semangat Terdakwa menjadi lemah sehingga dapat menimbulkan penyakit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi keberatan pertama, kedua butir 1, 2 dan 3, keberatan ketiga dan keempat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dalam kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa, lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa terlepas dari alasan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis; Perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Borneo Tribune Press dalam kegiatan pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment tahun 2009 dan membayar sewa transponder satelit dan ground segment kepada PT. Telkom sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh D.L. Denny, S.H., kepada PT. Borneo Tribune Press tanpa dikurangi discount sebesar 31,27 % (tiga puluh satu koma dua puluh tujuh persen), padahal sesuai SBR dari PT. Telkom Nomor Tel 298/SBR/TESC-U06/2009 , discount 31,27 % (tiga puluh satu koma dua puluh tujuh persen) untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp338.325.052,50 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima puluh dua koma lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut pada tahun 2010 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp639.771.991,20 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh sen) dan pada tahun 2011 perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp631.648.890,00 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPK Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-342/PW14/5/2013 tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp1.609.745.933,70 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen);
- Bahwa perbuatan yang signifikan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dilakukan bersama-sama dengan Drs. Musa Tulak Layu

Hal. 98 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Barat, D.L. Denny, S.H., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Kalimantan Barat dan Nur Iskandar, S.P selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 254 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk tanggal 4 Desember 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan atas perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

1. Dalam hal pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Provinsi Kalimantan Barat, PT. Borneo Tribune tidak mempunyai kompetensi (memiliki satelit) karena hanya bergerak di bidang percetakan, tetapi menyewa jasa satelit dari PT. Telkom;
2. Bahwa sebenarnya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dapat langsung bekerja sama dengan PT. Telkom, karena sama-sama lembaga

Hal. 99 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan keberadaan PT. Borneo Tribune Press hanyalah sebagai perantara;

3. Bahwa sesuai "penjelasan atas diskon kontrak satelit" yang tertuan di dalam surat Mhm. Thohirun, Account Manager Telkom Kalimantan Barat Nomor Tel 825/YN.000/DES-03030000/2013 tanggal 10 April 2013, disebutkan bahwa PT. Telkom memberikan diskon senilai 31,27 % (tiga puluh satu koma dua puluh tujuh persen) kepada PT. Borneo Tribune Press (butir 2) dan PT. Telkom memasang iklan produk PT. Telkom tanpa biaya karena PT. Borneo Tribune Press menerima discount 31,27 % (tiga puluh satu koma dua puluh tujuh persen) dari PT. Telkom (butir 8);
4. Bahwa di dalam kesaksiannya, Mhm. Thohirun justru menyatakan bahwa diskon tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, bukan kepada PT. Borneo Tribune Press;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangi 1/5 (satu per lima) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo.

Hal. 100 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **W. SUWITO, S.H., M.H** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 01/PID.SUS/Tpk/2015/PT.PTK tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk tanggal 4 Desember 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **W. SUWITO, S.H., M.H**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.609.745,933,70 (satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh rupiah) dikompensasikan dengan uang yang ditipkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Hal. 101 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Tribune Press dengan TVRI Stasiun Kalimantan Barat tentang Pemanfaatan Satelit Dan Program Siaran dengan Nomor 07/ Tribune.Umum / KBP / 2010, Nomor 368 / III.9 / TVRI / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh W.Suwito, SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press (Penyedia jasa layanan Transmisi atas kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT Telkom) sebagai pihak pertama dan ditandatangani oleh H. Akhmad Sofyan, S.Sos. jabatan Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Barat sebagai pihak kedua;
 2. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Penyediaan Layanan Telekomunikasi TV UP-LINK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor K.TEL. 716 / HK.810 / DES-U06 / 2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dan ditandatangani oleh Aris Dwi Tjahjanto jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan;
 3. Asli berita acara siap operasi Layanan TV UP LINK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 349 / HK.810/DES-O3030000/2009, tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dan ditandatangani oleh MH.M Thohirun jabatan Account Manager PT. Telkom;
 4. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Penyediaan Layanan Telekomunikasi TV UP-LINK Nomor K.TEL. 308 / HK.810 / DES-03030000 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dan ditandatangani oleh Aris Dwi Tjahjanto jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan;
 5. Asli surat perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Tribune Press dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Penyediaan Layanan Telekomunikasi TV UP-LINK Nomor K.TEL. 365 / HK.810 / DES-03030000 / 2011, tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh W.Suwito,SH,MH jabatan Direktur Utama PT. Borneo Tribune Press dan

Hal. 102 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Aris Dwi Tjahjanto jabatan General Manager Unit Enterprise Regional 6 Kalimantan ;

6. Asli surat Special Business Request (SBR) Nomor TEL 298 / SBR/ TESC-U06/2009 untuk Corporate Customer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, CID Nas 1-1504-604-05579456, Nama Project Sewa Transponder dan Ground Segment di Pemprop Kalimantan Barat, Subject Pemberian Diskon Biaya Bulanan yang disetujui dan ditandatangani oleh Account Manager PT.Telkom Unit Enterprise Regional 6 Area Pontianak MHM. Thohirun tanggal 28 April 2009, KAM Segment 1 Dodik Sugiono tanggal 30 April 2009, GM Uner 6 Balikpapan Suhendy Permana tanggal 1 Mei 2009, GM Segment Govap Henry Christiadi tanggal 18 Mei 2009, Deputy EGM Dives tanggal 20 Mei 2009 Joni Santoso, PGS EGM Dives Joni Santoso tanggal 20 Mei 2009, VP Enterprise PT Telkom Slamet Riyadi tanggal 22 Mei 2009 dan tanpa tandatangan, tanpa tanggal Direktur EWS Arif Yahya untuk pemberian discount tahun 2009 sebesar 31.27 % dari harga normal;
7. Asli buku agenda form G tahun 2009 – 2011;
8. Asli dokumen surat perjanjian kerjasama (Kontrak) Nomor SPP.01 / 050 / 02 / Dishubkominformo / 04.10, tanggal 26 April 2010 kegiatan Sewa Peralatan Telekomunikasi Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2010, antara Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Jalan Adi Sucipto KM .9,2 Pontianak dengan Direktur PT. Borneo Tribune Press Jalan Purnama Dalam Nomor 2 Pontianak;
9. Asli Nota Kesepakatan Penyediaan Layanan TV – UPLINK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tel.0093 /HK810/DES-U06/K1.6.4.740239/2009 tanggal 20 April 2009 antara PT. Telkom UNIT ENTERPRISE Regional VI Kalimantan Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan PT. Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh W. Suwito, SH, MH (selaku Direktur Utama) dan mengetahui Kurnia W. Cahyo selaku Manager PT. Telkom Area Kalimantan Barat;
10. Asli surat Telkom Kalimantan Barat Nomor Tel. 717 /YN.000/DES-O3030000/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2009 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. Thohirun;

Hal. 103 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli surat Telkom Kalimantan Barat Nomor Tel. 309 /YN.000/DES-O3030000/2010 tanggal 8 Mei 2010 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2010 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. Thohirun;
12. Asli surat Telkom Kalimantan Barat Nomor Tel. 366 /YN.000/DES-O3030000/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal penjelasan kontrak satelit tahun 2011 yang ditandatangani oleh Account Manager atas nama MHM. Thohirun;
13. 3 (tiga) lembar foto warna pada acara Corporate Customer Gathering Pelanggan PT. Telkom pada tanggal 13 Agustus 2009 yang dihadiri oleh Pelanggan Corporate Customer yang salah satunya dihadiri oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si pada saat penandatanganan kontrak antara PT. Telkom dengan para pelanggan;
14. Copy dilegalisir surat perjanjian pekerjaan (sewa transponder satelit) Nomor 027/15.08/KMI-C, tanggal 7 September 2009 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 4 (empat) lembar;
15. Copy dilegalisir surat perjanjian kerja Nomor 027/15.07/KMI-C, tanggal 7 September 2009 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune PRESS, 1 (satu) lembar;
16. Copy dilegalisir owner estimate sewa transponder satelit tahun 2009, tanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;
17. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 955/0051/ KEU, tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerimaan atas beban APBD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 9 (sembilan) lembar;
18. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 332 tahun 2009, tanggal 22 Mei 2009 tentang penunjukan pejabat yang

Hal. 104 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 5 (lima) lembar;

19. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2009, tanggal 12 Februari 2009 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 4 (empat) lembar;
20. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa meliputi bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2009, 4 (empat) lembar;
21. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 027/15.11/KMI, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 2 (dua) lembar;
22. Copy dilegalisir surat pernyataan Pekerjaan Telah selesai 100% Nomor 55/Btp/9/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
23. Copy dilegalisir berita acara serah terima pekerjaan Nomor 027/15.10/KMI-C, tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh M. Hasannudin, M.Si selaku yang menerima , Nur Iskandar, SP Direktur PT. Borneo Tribune Press selaku yang menyerahkan dan D.L Denny, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku yang mengetahui, 2 (dua) lembar;
24. Copy dilegalisir berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang Nomor 027/15.09/KMI-C, tanggal 10 September 2009 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku yang mengetahui dan Nur Iskandar, SP Direktur PT. Borneo Tribune PRESS selaku yang menyerahkan, 2 (dua) lembar;

Hal. 105 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.0123.09.5.2 kegiatan : 1.07.23.09.- sewa transponder satelit TA 2009, 1 (satu) lembar;
26. Copy dilegalisir buku kas umum bulan Agustus 2009, 2 (dua) lembar;
27. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 15364/LS/BL/2009, tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Syarifuddin, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabag perbendaharaan, 1 (satu) lembar;
28. Copy dilegalisir surat perjanjian Kerjasama Nomor 050/01-SPKSS/Dishubkominfo/12/2011, tanggal 7 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 5 (lima) lembar;
29. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 84/BPKAD/2011, tanggal 10 Februari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011, 3 (tiga) lembar;
30. Copy dilegalisir harga hasil perhitungan sendiri (HPS) sewa peralatan telekomunikasi Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat TA 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH selaku Kadishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;
31. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32 tahun 2011, tanggal tidak dicantumkan bulan Maret 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat , 4 (empat) lembar;
32. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.01.22.08.5.2 kegiatan 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2011, 1 (satu) lembar ;
33. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, PA

Hal. 106 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DL. Denny, SH, Bendahara Sri Hartina, TA 2011, Bulan Desember, tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar;
34. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 18663/LS/BL/2011, tanggal 27 Desember 2011, 1 (satu) lembar;
35. Copy dilegalisir Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2011 nomor SPM 931/418/SPMU-LS/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;
36. Copy dilegalisir Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 050/376/SPKSS/SEK/2011,tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
37. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/375/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
38. Copy dilegalisir Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor 050/374/SPKSS/SEK/2011, tanggal 21 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
39. Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/373/SPKSS/SEK/2011,tanggal 21 Desember 2011 antara Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;
40. Copy dilegalisir surat perintah kerja Nomor 050/03/SPKSS/SEK/2011,tanggal 7 Desember 2011 antara D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;

Hal. 107 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Copy dilegalisir kwitansi pembayaran sewa peralatan telekomunikasi tahun anggaran 2011 kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat TA 2011 sebesar 100%, tanggal tidak dicantumkan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press yang menerima, D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang menyetujui, Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
42. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
43. Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS) Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
44. Copy dilegalisir surat Permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS) Nomor 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Sekretariat yang mengetahui dan Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) lembar;
45. Copy dilegalisir Ringkasan Kontrak tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh D.L Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, 1 (satu) lembar;
46. Copy dilegalisir Beita Acara Rapat Pembahasan sewa Peralatan Telekomunikasi dengan nomor BA.01/ SPT-Dishubkominfo/ 11/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press dan D.L. Denny, SH, Drs. Musa Tulak Layuk, M.Si, Syarif Johan, SH, MH, Dayan Suhendar, SH,

Hal. 108 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wahyudi, SE, T.Edy Firmansyah, Fery selaku Tim Pembahas, 2 (dua) lembar;
47. Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63/KEU/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010, 4 (empat) lembar;
 48. Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 tahun 2010, tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat , 4 (empat) lembar;
 49. Copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.07.1.07.01.01.22.24.52 kegiatan 1.07.01.01,22.08. sewa peralatan telekomunikasi TA 2010, 1 (satu) lembar ;
 50. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 8065/LS/BL/2010, tanggal 1 Oktober 2010, 1 (satu) lembar;
 51. Copy dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 11566/LS/BL/2010, tanggal 3 Desember 2010, 1 (satu) lembar;
 52. Copy dilegalisir laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, SKPD Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat, PA DL. Denny, SH, Bendahara Sri Hartina, TA 2010, Bulan Desember, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Sri Hartina selaku Bendahara Pengeluaran, 3 (tiga) lembar;
 53. Asli dokumen pengadaan peralatan telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat TA 2009. (Disita dalam Berkas Perkara Nomor BP / 09 / IV / 2014 atas nama Tersangka Drs. Musa Tulak Layuk, M,Si);
 54. Fotokopi Surat Persetujuan Perubahan / Penambahan Jenis SIUP Besar PT. Borneo Tribune Press Nomor 503.6 / 98 / BP2T tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;

Hal. 109 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/32/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. Borneo Tribune Press;
56. Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/256.A/SET tanggal 5 April 2010 perihal Sewa Peralatan Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp2.110.068.800,00 metode Penunjukan Langsung dan mengundang rekanan PT. Borneo Tribune Press;
57. Fotokopi Surat dari PPTK kepada Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 027/ /SET tanggal 5 April 2010 perihal pedoman biaya sewa peralatan telekomunikasi;
58. 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian pekerjaan (kerjasama dengan media massa / sewa transponder satelit) Nomor 027 / 10.08/ KMI – C, tanggal 12 Mei 2009 pekerjaan Kerjasama dengan mass media sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
59. 1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian kerja Nomor 027 / 15.08 / KMI – C, tanggal 7 September 2009 pekerjaan : Kerjasama dengan mass media sebesar Rp749.978.900,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia pengadaan barang / Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 / BTP / 5 / 2009, tanggal

Hal. 110 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Mei 2009 perihal penawaran harga yang ditandatangani oleh NUR ISKANDAR, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press;
61. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Borneo Tribune Press kepada Panitia Jasa Konsultansi Dinas Hubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33 / BTP / 4 / 2010, tanggal 17 April 2010 perihal penawaran biaya pekerjaan yang ditandatangani oleh Nur Iskandar, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 050 / 01-SPKSS / Dishubkominfo / 12 / 2011, tanggal 7 Desember 2011 pekerjaan Sewa peralatan Telekomunikasi sebesar Rp2.634.500.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nur Iskandar selaku Direktur PT. Borneo Tribune Press dan D.L. Denny, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannya;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan PT Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh Ir. Nur Iskandar, SP selaku Direktur yang menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sewa peralatan telekomunikasi (satelit) untuk penayangan LPP TVRI Pontianak Kalimantan Barat selama 1 tahun (12 bulan) terhitung 1 Januari s/d 31 Desember 2011 dan tanpa meminta tambahan biaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau sesuai dengan biaya yang tersedia pada anggaran 2011 yang hanya dibayarkan untuk 10 bulan;
64. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Borneo Tribune Press kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 31/ Tribune/ Umum / IV / 2011, tanggal 18 November 2011 perihal kontrak sewa peralatan Telekomuniaksi (satelit) tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Nur Iskandar, SP selaku direktur PT. Borneo Tribune Press.
65. Fotokopi nota kesepakatan penyediaan layanan TV – UPLINK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Telkom Tel. 350/HK.840/DES-03010000/2007, Nomor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 027/351/BKIKD/PDE, tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 111 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herry Djaung (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah), yang sudah dilegalisir.
66. Fotokopi Nota Kesepakatan Penyediaan Layanan TV – UPLINK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Telkom Tel.24/HK840/DES-03030000/2008, Nomor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 027/03/BKIKD/TU, tanggal 3 Januari 2008 antara PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Drs. HERRY DJAUNG, M, Si (selaku Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah), yang sudah dilegalisir;
67. Fotokopi Nota Kesepakatan Penyediaan Layanan TV – UPLINK PT. Borneo Tribune Press Nomor Tel.044/HK810/DES-U06/K1.6.1.740239/2011, tanggal 1 Februari 2011 antara PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Pontianak yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager) dengan PT. Borneo Tribune Press yang ditandatangani oleh W. Suwito, SH, MH (selaku Direktur Utama), yang sudah dilegalisir;
68. Fotokopi surat PT. Telkom kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemprom Kalimantan Barat nomor Tel.493/YN.000/DES-03030000/2010, tanggal 6 Maret 2010 perihal penawaran harga kontrak sewa Transponder Pemprom Kalimantan Barat tahun 2010 yang ditandatangani oleh Thohirun (selaku Account Manager PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Barat), yang sudah dilegalisir;
69. Fotokopi surat PT. Telkom kepada Kadishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tel.1018/YN.000/DES-03030000/2011, tanggal 2 Desember 2011 perihal undangan pemasukan penawaran sewa peralatan telekomunikasi Satelit TV-Uplink 2011 yang ditandatangani oleh Kurnia W. Cahyo selaku Manager Area PT. Telkom Unit Enterprise Regional VI Kalimantan Area Kalimantan Barat), yang sudah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), tujuan transaksi Tahap I pengadaan satelit Telkom, yang telah dilegalisir;

Hal. 112 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Tribune Press kepada PT. Telkom tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang telah dilegalisir;
72. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berita Tahap II pengadaan satelit, yang telah dilegalisir;
73. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank pihak PT. Borneo Tribune Tribune Press kepada PT. Telkom, tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp543.224.700,00 (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI Unit Corporate Costumer VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp665.603.250,00 (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang telah dilegalisir;
75. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp665.578.231,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI UCC VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berita pembayaran pelunasan sewa satelit telkom tahap II, yang telah dilegalisir;
77. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive VI-VCC VI Kalimantan, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp465.646.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang telah dilegalisir;
78. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6-UCC VI Kalimantan pada Bank. Rakyat Indonesia, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh

Hal. 113 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga rupiah) berita By Sewa Satelit tahap I TH 2011, yang telah dilegalisir;

79. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6 Balikpapan, tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir;
80. 1 (satu) lembar surat, yang telah dilegalisir dari PT. Borneo Tribune kepada PT. Bank Kalimantan Barat kantor Cabang Pontianak Up. Bagian Pelayanan Nasabah tentang permohonan kepada Bank Kalimantan Barat Cabang Pontianak untuk dapat memindahbukukan dana PT. Borneo Tribune Press dari PT. Bank Kalimantan Barat Kantor Cabang Pontianak melalui lintas Giro;
- Rekening nomor : 100 401 5050;
 - Atas nama : PT. Borneo Tribune Press;
 - Nominal uang : Rp931.242.343,00;
 - Terbilang : sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah;

Untuk kepentingan

- Rekening nomor : 149- 004567811;
 - Atas nama : Telkom Drive 6 – UCC VI Kalimantan;
 - Pada Bank : Bank Mandiri;
 - Kantor Cabang : Balikpapan;
 - Keterangan : Sewa satelit tahap II TH 2011;
81. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas milik Borneo Tribune kepada PT. Telkom Drive 6, tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp931.242.343,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari Borneo Tribune kepada Achmad Reno Syafarie pada Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tujuan transaksi : stabilizer satelit Telkom tahap I, yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Bank milik PT. Borneo Tribune Tribune Press tanggal 31 Agustus 2009 sebesar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
84. 4 (empat) lembar fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun

Hal. 114 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 tanggal tidak dicantumkan bulan April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi Bidang Sekretariat, Kominfo dan UPTD PDE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir;
85. 4 (empat) lembar fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah dilegalisir;
86. 4 (empat) lembar fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dilegalisir;
87. 4 (empat) lembar fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir;
88. 5 (lima) lembar fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 94 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat dan Bidang Komunikasi dan Informatika) Tahun Anggaran 2010, yang telah dilegalisir;
89. 4 (empat) lembar fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13.A Tahun 2011 tanggal dan bulan tidak dicantumkan 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Sekretariat Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;

Hal. 115 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 5 (lima) lembar fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18.A Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;
91. 4 (empat) lembar Fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15.A Tahun 2011 tanggal tanggal tidak dicantumkan bulan April 2011 tentang Revisi Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor 027/1012/Dishubkominfo/2011 Tanggal 1 Desember 2011 kepada pimpinan PT Telkom Unit Interprise Regional Wilayah 6 Area Kalimantan Barat Perihal Undangan pemasukan penawaran Sewa Peralatan Telekomunikasi (satelit) Tahun 2011, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar Fotokopi berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Nomor 027/11.09/KMI-C tanggal 18 Agustus 2009 (atas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 027/11.08/KMI-C tanggal 12 Mei 2009), yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Nomor 027/904/Dishubkominfo/2011 Tanggal 6 Mei 2011 Hal ProsesKontrak Sewa Peralatan Telekomunikasi (Satelit) 2011, yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) lembar fotokopi berita Acara Hasil Penelitian dan Negoisasi Nomor 027/11.03/KMI-C, tanggal 8 Mei 2009, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) lembar fotokopi surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/03/02/Dishubkominfo/04.10, tanggal 26 April 2010, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor: 8219/LS/BL/2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayar (SPM) Nomor 116/SPMU-LS/2010 Tanggal 30 September 2010, yang telah dilegalisir;

Hal. 116 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayar (SPM) fotokopi SPM Nomor 169/SPMU-LS/2010 Tanggal 3 Desember 2010, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar Lampiran 3 Berita Acara Evaluasi Nomor 05/PAN-SEK.02/04/2010 Tanggal 19 April 2010;
101. 1 (satu) lembar OE untuk Sewa Peralatan Telekomunikasi Tahun 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
MS. Lumme, S.H.
Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait,S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 117 dari 117 hal. Put. Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015